

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Temanggung)**

TESIS



DISUSUN OLEH :

AGUNG NUGROHO SANTOSO, S.H.

NIM : 20301900097

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Temanggung)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA : AGUNG NUGROHO SANTOSO, S.H.

NIM : 20301900097

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Temanggung)**

TESIS

Oleh :

AGUNG NUGROHO SANTOSO, S.H.

NIM : 20301900097
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Pembimbing II



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Temanggung)**

TESIS

Oleh :

AGUNG NUGROHO SANTOSO, S.H.

NIM : 20301900097
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: **30 Juli 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Rodhlah Dwi Istiqah, S.H., M.H.

NIDN. 06-1306-6101

Anggota I.

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2804-6401

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-1507-6202

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Temanggung)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I;
5. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji;
6. Bapak Sunanto, S.H., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;
7. Bapak Adi Widyatmoko, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Temanggung yang telah meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
9. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Squad Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Temanggung kalian luar biasa, Tandangi Gaes..;
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum adanya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2021

Penulis

Agung Nugroho Santoso, S.H.

NIM : MH.20.30.1900097

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“....Fa bi ayyi ala i rabbikuma tukazzibaan....”.

(....Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan....).

(QS. Ar Rahman : 55)

Betapa pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat itu setelah menyadari bahwa ia datang dari Allah Azza wa Jalla.

“ Get what you want, while you have the ability ”

(Railah sesuatu yang kamu inginkan, selagi kemampuan kamu miliki).

PERSEMBAHAN

Istriku Septiana Prastiwi, SH yang telah memberi support selama ini dan juga anak-anakku Giandra Alfarizqi dan Rafif Atharrazka;

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Nugroho Santoso, S.H.
N I M : MH. 20.30.1900097.

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Temanggung)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan

Agung Nugroho Santoso, S.H.
NIM : MH.20.30.1900097

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis.. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yaitu jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan.

Dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka kejaksan sebagaimana dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi hal ini diatur dalam Pasal 137, Pasal 139 dan Pasal 143 KUHAP serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

Upaya yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP). Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP).

Kata Kunci : Peran, Jaksa, Penuntut Umum, Tindak Pidana, Korupsi.

ABSTRACT

The aims of this study are as follows: To identify and analyze the role of the Public Prosecutor in prosecuting the accused of corruption. To find out and analyze the efforts that will be made by the Public Prosecutor if the decision handed down by the Corruption Court Judge is not in accordance with the demands of the Public Prosecutor.

The approach method used in this research is a sociological juridical research method. The specification in this research is analytical descriptive. Based on the results of this study, the role of the Public Prosecutor in Prosecuting Defendants of Criminal Acts of Corruption, namely the public prosecutor in carrying out prosecutions for criminal acts of corruption has been sufficient to prove the fulfillment of the elements of criminal acts of corruption that were violated by the defendant as a result of the actions committed.

Starting from the investigation, prosecution, legal action which then if it already has permanent legal force, the prosecutor's office as in making charges against criminal acts of corruption is regulated in Article 137, Article 139 and Article 143 of the Criminal Procedure Code as well as Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Indonesia, thus giving confidence to the judge that the defendant's actions have violated the criminal provisions he has been charged with.

Efforts will be made by the Public Prosecutor if the decision handed down by the Corruption Court Judge is not in accordance with the demands of the Public Prosecutor, namely Examination of the Cassation Level for Legal Interests (Article 259 of the Criminal Procedure Code). Review of Court Decisions that have Permanent Legal Force (Article 263 of the Criminal Procedure Code).

Keywords: Role, Public Prosecutor, Crime, Corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
E. Kerangka Konseptual	11
1. Pengertian Peran	11
2. Pengertian Jaksa Penuntut Umum	11
3. Pengertian Penuntutan	12

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Penegakkan Hukum	14
2. Teori Keadilan	17
2. Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam.....	18
G. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisa Data	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Tentang Peran.....	27
B. Tinjauan Tentang Jaksa Penuntut Umum.....	29
1. Pengertian Jaksa.....	29
2. Pengertian Penuntutan Umum.....	33
C. Tinjauan Tentang Penuntutan.....	34
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	37
E. Tinjauan Tentang Korupsi	41
F. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam	43
G. Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam	47

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A.	Peran Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Temanggung Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi.....	53
B.	Upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung ketika putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	131
BAB IV	PENUTUP	136
A.	Kesimpulan	136
B.	Saran	137
DAFTAR PUSTAKA		139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara berdasarkan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, bernegara dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peraturan perundang-undangan.¹

Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, 2018, Hal 3-4.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan

membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²

Korupsi selain merupakan golongan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa juga penanganan perkara korupsi sulit diungkap, atau dapat memakan waktu yang lama dalam proses penanganannya, dikarenakan korupsi itu :

1. Modus operandinya yang rumit;
2. Para pelaku korupsi cenderung orang yang tergolong berintelektualitas tinggi;
3. Waktu terjadinya tindak pidana telah lewat;
4. Pelaku korupsi cenderung terorganisir dan rapi.³

Salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Kejaksaan. Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin

² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 1, 2.

³ Andi Hamzah, *Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, makalah seminar, Jakarta, 28 September 2004, hal. 6.

oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁴

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses

⁴ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan atau penuntutan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum, di Indonesia disebut juga Jaksa.⁵

Kewenangan melakukan penuntutan menjadi monopoli mutlak penuntut umum yang lazim disebut asas "*Dominus Litis*", yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan kecuali penuntut umum. *Dominus Litis* berasal dari bahasa latin, *dominus* yang artinya Pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan. Black's Law Dictionary menerjemahkan *dominis litis* sebagai berikut: "The party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney". (red-pihak yang membuat keputusan dalam hukum biasanya dibedakan dengan kejaksaan).

⁵ Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya, Jakarta, hlm. 16.

Asas dominus litis menegaskan bahwa, tidak ada badan lain yang berhak melakukan Penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli pengendalian penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tak dapat meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya. Sebab, Hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.

Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutana dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Wewenang penuntutan secara limitative diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut asas 'dominus litis'. "Dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan litis artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bias meminta supaya delik diajukan kepadanya, jadi hakim hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum".⁶

Kasus mega korupsi di BKK Pringsurat menapaki babak baru. Setelah empat orang sebelumnya telah dinyatakan sebagai tersangka, kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung akan kembali melakukan pemberkasan terhadap empat orang lagi untuk mengungkap kasus ini. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung Sunanto mengatakan,

⁶ Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 26.

kasus mega korupsi di BKK Pringsurat setidaknya sudah menetapkan empat orang sebagai sebagai pelaku tindak korupsi. Empat orang ini sudah menjalani proses hukum sesuai dengan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Ia menyebutkan, empat orang tersebut yakni Suharno, Riyanto, Triyanto dan Riyan Anggi. Kejari Temanggung juga sudah menyelamatkan uang negara kurang lebih sebanyak Rp751 juta dari kasus korupsi ini. Mereka merupakan orang dalam dari BKK Pringsurat. Mantan Direktur Utama PD BKK Pringsurat Suharno dan Direktur PD BKK Pringsurat Riyanto. Sedangkan Triyanto dan Riyan Anggi adalah karwan di BKK Pringsurat tersebut, terangnya. Dijelaskan, setelah ke empat orang ini ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menjalani proses persidangan hingga akhirnya diputus bersalah, pihaknya kembali melakukan pemberkasan terhadap empat orang yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara hingga ratusan miliar ini. Kasus korupsi yang mulai mencuat dipertengahan 2018 ini diperkirakan telah merugikan uang negara hingga Rp114 miliar dan telah menjerat dua mantan direksi yakni Suharno dan Riyanto. Kedua dihukum penjara 12 tahun 6 bulan dan 11 tahun 6 bulan penjara. Jaksa Kejari Temanggung juga sudah menyeret mantan pegawai BKK Pringsurat Cabang Tretep atas nama Triyono. Peran Triyono ini hampir sama dengan terdakwa Ryan Anggi. Bedanya, Triyono berperan menghimpun dana nasabah dalam jumlah besar untuk deposito, sedangkan Ryan menghimpun dana dari pedagang pasar dalam bentuk tabungan yang

jumlahnya kecil. Modus yang dilakukan oleh Triyono dan Riyan Anggi adalah menahan uang nasabah, lalu diputar kembali atau dipinjamkan pada masyarakat lain atas nama dirinya dengan bunga yang lebih tinggi (bank dalam bank). Riyan Anggi juga kerap menggunakan uang dari nasabah untuk kepentingan pribadi.⁷

Dalam kasus lain Kejaksaan Negeri Temanggung menahan tersangka dugaan korupsi pengadaan genset pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Kamis (19/11/2020). Khilmi Fahrudin ditahan setelah proses penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dalam pengadaan barang tersebut. “Ada sekitar 20 saksi yang kami periksa. Mulai dari pihak ketiga, dari dinas maupun saksi ahli,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Temanggung Agung Nugroho. Menurutnya, tersangka diduga telah menyalahgunakan proyek senilai Rp114 juta dari APBD Kabupaten Temanggung 2018. “Hasil penyelidikan, dua genset yang dijual tersangka ini tidak sesuai dengan spek sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditambah dakwaan subsider pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun

⁷ <http://hebat.temanggungkab.go.id/news/1991245>.

1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Temanggung) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Temanggung dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi ?
2. Upaya Hukum apa yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung ketika putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/temanggung/2020/11/20/tersangka-korupsi-genset-senilai-rp114-juta-ditahan/>.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung ketika putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, advokat dan juga aparat penegak hukum serta pemerintah tentang penegakan hukum khususnya tentang peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹

Namun secara umum peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

2. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

⁹ <https://kbbi.web.id/peran>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.¹⁰

Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.¹¹

3. Pengertian Penuntutan

Pengertian Tuntutan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.¹²

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm .1317.

*undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.*¹³

Penuntutan merupakan rangkaian tindakan penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dapat atau tidak diajukan ke pengadilan, menghentikan penuntutan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan yang puncaknya menyusun dan mengajukan tuntutan pidana untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.¹⁴

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni coruptio atau corruptus yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi

¹³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi corruptive (korruptie). Korupsi secara harfiah dimaknai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Andi Hamzah dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau menfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.¹⁵

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses

¹⁵ Jurnal Unisula, Keywords: *Criminalization, Corruption Crime, Death Penalty Threat* DOI : 10.26532/jh.v36i1.11194 dan Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 339

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparat penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Teori penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu :

- a. Tahap formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi Adalah tahap penegakan hukum pidana atau penerapan oleh aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan

hingga pengadilan. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi Adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁶

Pada dasarnya Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁷

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁸

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya

¹⁶ http://repository.unissula.ac.id/11877/5/File%204_BAB%20I.pdf, jurnal Sri Kusriyah “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)”, Authors Zaenal Arifin, Publication Date 2018, Institution Fakultas Hukum Unissula, diakses pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 20.30 wib.

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190.

¹⁸ Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33.

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu teori dan keadilan. Adil diartikan dapat diterima secara objektif, keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran; dan
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Sehingga teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran, atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

19

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang 4 mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang

¹⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., hlm. 26.

memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah As a Tool of Sosial Engineerning.²⁰

3. Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-,Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan.²¹

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.²²

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan

²⁰ Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

²¹ Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96

²² Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 268

antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.²³

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²⁴

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview)”.²⁵

Soerjono Soekanto mengatakan mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

²³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), hal. 72.

²⁴ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang, hal.46.

²⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 37.

nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)".²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

Irwansyah mengatakan penelitian *deskriptif* adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dalam penelitian deskriptif, terdapat beberapa jenis penelitian, diantaranya : studi kasus, survei, studi prediksi, studi perbandingan dan lain sebagainya. Secara seerhana, penelitian deskriptif dapat juga digambarkan sebagai metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, Hal 10.

Melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial itu terjadi.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber atau responden.²⁸ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan terhadap Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Temanggung yang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah dioleh lebih lanjut.²⁹ Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

²⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2021, Hal. 38.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

²⁹ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis, Siklus*, Yogyakarta, hlm. 50.

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁰ Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor : 039/A/JA/09/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
 - f) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi
 - g) Berkas perkara tindak pidana korupsi dengan nomor registrasi : BP-01 / TMANG / Fd.1 / 11 / 2020.

³⁰ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- h) Jurisprudensi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³¹ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum *non hukum*, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang di teliti.³²

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.³³ Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

³¹ Ibid., hlm. 54.

³² Ibid., hlm. 57

Adapun data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Temanggung yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. **Metode Analisa Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara analisis kualitatif yuridis sosiologis yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan,

dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.³⁴

2. Selanjutnya mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan peranan jaksa penuntut umum dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi tersebut.

3. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan.³⁵

4. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

5. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 37.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang peran Jaksa, Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Dalam Perpektif Islam, Teori Keadilan Dalam Perpektif Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai Peran Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Temanggung Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Upaya hukum yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung ketika putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³⁸

Namun secara umum peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan

³⁸ <https://kbbi.web.id/peran>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.³⁹

Dasar keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.⁴¹ Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di

³⁹ Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar*, Tahun 2012, hsl. 212.

⁴⁰ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127.

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.⁴²

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai penuntut umum terhadap pelaku suatu tindak pidana, salah satunya terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B. Tinjauan Tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa

Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

⁴² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

*“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.*⁴³

Hilman Hadikusuma mengatakan istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (HinduJawa) yang telah dikenal sejak zaman majapahit sebagaimana nama pejabat negara yang melaksanakan peradilan. Kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah jaksa pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (abad 17) istilah jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat.⁴⁴

Dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, seorang jaksa memerlukan kode etik yang tertuang dalam peraturan jaksa agung RI (PERJA) No. :PER-067/A/ JA/07/2007 tentang kode etik profesi seorang jaksa, yang mengatur kewajiban seorang jaksa maupun larangan bagi seorang jaksa, sebagai berikut :

A. Kewajiban bagi seorang jaksa :

⁴³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.169

1. Mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang diatur dalam KUHAP.
3. Berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan kebenaran.
4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh tekanan/ancaman, opini publik secara langsung atau tidak langsung.
5. Bertindak secara objektif dan tidak memihak.
6. Memberitahukan dan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun korban.
7. Membangun dan memelihara hubungan antara aparat penegak hukum dan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.
8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, yang berhubungan dengan pekerjaan.
9. Memegang dan menyimpan rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan.

12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.

13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

B. Larangan bagi seorang jaksa :

1. Menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.
3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan psikis.
4. Meminta atau menerima hadiah atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah sehubungan dengan jabatannya.
5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga.
6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun.
7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum.
8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.⁴⁵

⁴⁵ Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) No. : Per-067/A/JA/07/2007 tentang kode etik profesi jaksa.

2. Pengertian Penuntut Umum

Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

*“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.*⁴⁶

Berdasarkan ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum adalah :⁴⁷

“ Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ”.

Secara garis besar setelah berlakunya KUHAP, tugas Jaksa adalah :⁴⁸

1. Sebagai penuntut umum;
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas :

⁴⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁸ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Pra Peradilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 138.

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim.

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan. Kemudian selain Pasal 13 KUHAP, dipertegas lagi dalam Pasal 137 KUHAP yang berbunyi :⁴⁹

“ Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya ”.

C. Tinjauan Tentang Penuntutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penuntutan pengertiannya adalah proses, cara, perbuatan menuntut sesuatu sedangkan tuntutan pengertiannya adalah :

1. Hasil menuntut;
2. Sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras); gugatan; dakwaan; hukuman beratnya hukuman yang diajukan oleh jaksa; teritorial tuntutan oleh negara atas sebagian wilayah suatu negara lain.⁵⁰

Pengertian Tuntutan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.⁵¹

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

⁴⁹ Pasal 137 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/tuntut>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm .1317.

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.*⁵²

Penuntutan merupakan rangkaian tindakan penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dapat atau tidak diajukan ke pengadilan, menghentikan penuntutan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan yang puncaknya menyusun dan mengajukan tuntutan pidana untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penuntutan adalah :⁵³

“ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

⁵² Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁵³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pemimpin kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Tujuan dari penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁵⁴

Dalam hubungan dengan penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas (het legaliteits en het opportuneits beginsel). Ada pun pendapat dari Supomo yang mengatakan sebagai berikut,” baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut asas “oportunitas” dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportun,” guna kepentingan masyarakat.⁵⁵

⁵⁴ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

⁵⁵ R. Supomo, 1981, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 137.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.⁵⁶

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni :

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);

⁵⁶ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*; 4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
4. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
5. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
6. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana;⁵⁷

Sri Endah mengatakan pengertian tindak pidana (delik, jarimah) dalam hukum islam, adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.⁵⁸

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religius Law System*, Unisula Press, 2013, hal. 49-50.

yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahig*.

Dengan cara diatas kita dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai. Meskipun demikian, dengan tujuan merumuskan tindak pidana sebagaimana dimengerti dalam sistem hukum pidana Belanda, kita dapat mengembangkan penjelasan yang ada. Untuk itu tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya perilaku-perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Beranjak dari sini kita dapat mengabstraksikan syarat-syarat umum, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan (kemampuan ber-) tanggungjawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).

Kita nanti akan melihat bahwa ketika undang-undang memformulasikan pelbagai bentuk tindak pidana serta unsur-unsurnya, ia tidak menyinggung hal-hal diatas. Bahkan pokok diatas tidak diuraikan dalam bagian umum Sr., sekalipun untuk menyatakan bersalah menurut hukum pidana apalagi menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak memenuhi persyaratan umum diatas tentu akan sulit. Tetapi kita tetap dapat mengandaikan bahwa sistem unsur-unsur perumusan delik tindak pidana pada satu pihak dan penggunaan alasan-alasan yang meniadakan pidana pada pihak lain, sebagaimana diuraikan lebih lanjut melalui doktrin dan putusan-putusan

pengadilan (*rechtspraak*), dalam prakteknya berfungsi dengan cukup baik sehingga tidak menimbulkan banyak konflik.

Berkenaan dengan ini kita akan melihat HR pada suatu masa mengakui bahwa kesalahan dalam arti ketercelaan tindakan tertentu merupakan unsur utama yang dipersyaratkan untuk menetapkan apakah seorang terdakwa dapat dipidana atau tidak. Dengan cara yang sama, HR tidak lagi membatasi penentuan ukuran dapat dipidananya suatu perbuatan hanya berdasarkan undang-undang melainkan menghendaki agar hal ini dinilai berdasarkan hukum, sekalipun ada beda pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum. Namun dalam hal ini pun pada prinsipnya berlaku persyaratan bahwa agar suatu perbuatan dapat dipidana, unsur melawan hukum harus terkandung didalamnya.⁵⁹

Materi sebab-akibat, Bersifat melawan hukum dan Kesalahan dalam pembahasan suatu tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana sangat erat hubungannya. Secara bersamaan tiga materi tersebut sering dirumuskan sebagai bagian dari norma dalam suatu pasal tindak pidana. Dalam batasan (definisi) tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana juga dilihat bahwa materi-materi tersebut terkandung didalamnya.⁶⁰

Bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik, apalagi bersifat melawan hukum (bmh) tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak

⁵⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003, Hal 85-86.

⁶⁰ E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Hal. 122.

perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu. Karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Demikianlah antara lain pendapat SIMONS dan para pengikut ajaran formal.⁶¹

E. Tinjauan Tentang Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.⁶²

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni corruptio atau corruptus yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi corruptive (korruptie). Korupsi secara harfiah dimaknai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Andi Hamzah dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka

⁶¹ E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Hal. 144-145.

⁶² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

disuap, perbuatan yang menghina atau menfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.⁶³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).⁶⁴

⁶³ Jurnal Unisula, Keywords: *Criminalization, Corruption Crime, Death Penalty Threat* DOI : 10.26532/jh.v36i1.11194 dan Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 339

⁶⁴ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 23 Pebruari 2014.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁵

F. Tinjauan Tentang Korupsi Dalam Perspektif Islam

Hafidhuddin mengatakan bahwa dalam Islam korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pengertian al-fasad sendiri dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemashlahatan dan kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, melukai dan mengambil atau merampas harta orang lain, berdasarkan pendapat tersebut, ia menegaskan bahwa korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisme. Yang aneh, banyak kalangan tidak menyadarinya seolah-olah korupsi itu dianggap perbuatan kriminal biasa, dan sering dianggap perbuatan yang wajar.⁶⁶

Dalam terjemahan Al-Quran edisi Inggris Marmaduke Pickthall menerjemahkan kata al-fasad dalam surat Ar-Rum ayat 41 sebagai korupsi. Dalam bahasa Arab sendiri kata al-fasad mempunyai makna yang sangat luas, seperti kejahatan moral individual hingga kejahatan publik. Jadi, seseorang yang mabuk lalai mendirikan shalat juga termasuk ke dalam fasad. Segala hal yang membuat kerusakan, baik secara individual maupun sosial bisa disebut

⁶⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30.

⁶⁶ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 33.

fasad. 3 Selain itu, dalam istilah bahasa Arab korupsi juga berasal dari kata alghulul. Menurut Ibnu Katsir kata al-ghulul pada asalnya bermakna khianat dalam urusan rampasan perang, mencuri dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam urusan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kata ghulul digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya (tanpa seizin pemimpinnya atau orang yang menugaskannya).⁶⁷

Dalam kutipan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 berbunyi :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT melarang manusia untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Korupsi adalah salah satu tindakan yang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil. Karena korupsi adalah salah suatu tindakan yang sangat merugikan orang banyak.

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut

⁶⁷ Lajnah Ilmiah Hasmi, Haramnya Korupsi, Lembaga Buku Kecil Islami, Bogor, 2011, hlm. 5.

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, juga menyebutkan masing-masing Pasal-Pasal tersebut pada intinya merumuskan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁶⁸

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi

⁶⁸<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2571/1928>, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih.

jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat. Kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.⁶⁹

Korupsi adalah salah satu kejahatan yang mana dalam pandangan Islam adalah perampasan hifdzu maal (al-ikhtilas) yang artinya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. 2:188 yang berbunyi :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

⁶⁹ Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, (Cet. 1; Bandung; CV Pustaka Setia; 2000).

*membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al- baqarah : 188).*⁷⁰

Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga cara penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

G. Tinjauan Tentang Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam

Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.⁷¹

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) '*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-'adl* dan *al-idl*. As-'*adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.⁷²

M. Quraisy Shihab (1996 : 111) mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata *al-'adl*, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Sementara itu, Majid Khadduri (1999 : 8)

⁷⁰ <http://repository.unissula.ac.id/7349/4/BAB%20I.pdf>.

⁷¹ Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

⁷² Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, tahun 1972, Dar al-Kitab al-Arabi : 336.

menyebutkan. Sinonim kata *al-'adl*; *al-qisth*, *al-qashd*, *al-istiqamah*, *al-wasath*, *al-nashib*, dan *al-hishsha*. Kata adil itu mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna (M. Quraaisy Shihab, 1996:114-116). Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisa (4) : 58 dinyatakan :

"Apabila kamu sekalian memutuskan perkara diantara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil".

Kata *al-adl* pada ayat ini, menurut Quraaisy Shihab (1996:114), berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Murtadha Muthahari (1992:56), dalam pengertian yang sama, mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada

orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.

Al-Qur'an mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Dawud AS untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedang orang ke dua memiliki seekor. Orang pertama mendesak agar ia diberi pula yang seekor itu agar genap menjadi seratus ekor. Keputusan Nabi Dawud AS, bukan membagi kambing itu dengan jumlah yang sama, tapi menyatakan bahwa pihak pertama telah berlaku aniaya terhadap pihak yang kedua.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknyapun mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut.

Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala

keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua ; keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala-skala keadilan – dalam hal ini – berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat. (Majid Khadduri, 1999:1).

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata *al-Adl*, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata *al-Qisth* dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali (Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1987 : 448-449 dan 544-545).

Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan keadilan menunjukkan bahwa Allah Swt adalah sumber keadilan dan memerintahkan menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Walaupun tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan bahwa al-'Adl merupakan sifat Allah, namun banyak ayat yang

menerangkan keadilanNya (M. Quraisy Shihab, 2000 : 149). Oleh karena itu, dalam kajian *al-Asma al-Husna*, al-Adl merupakan salah satu asma Allah, tepatnya asma yang ke- 30 dari 99 *al-Asma al-Husna* itu.

Mengenal sifat keadilan Allah mempunyai tujuan untuk lebih meyakini dan mendekatkan diri kepadaNya. Lebih jauh dari itu, mendorong manusia berbudi pekerti – sebatas kemampuannya – dengan sifat adil Allah itu, dan mendorong mereka untuk berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih – sesuai dengan kemampuannya – sifat adil itu, menghiiasi diri, dan berakhlak dengan keadilan itu (M. Quraisy Shihab, 2000 : 32-33).

Allah Swt itu sendiri dengan firmanNya di dalam AL-Qur'an, memerintahkan mengakkan keadilan kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Perintah Allah yang ditujukan kepada rasul itu terdapat pada surat al-Hadid (57) ayat 25.

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat menegakkan keadilan..."

Ayat ini, secara gamblang, mengandung pengertian bahwa setiap rasul adalah pengemban keadilan Tuhan yang tertuang dalam al-Kitab. Bagi Muhammad saw keadilan yang diembanNya tertuang dalam Al-Qur'an. Ayat ini juga menegaskan bahwa umat manusia mempunyai tugas yang sama dengan para rasul dalam menegakkan keadilan, dan acuan umat Islam dalam menegakkan keadilan adalah All-Qur'an.

Allah Swt, sebagaimana dapat dilihat surat al-Maidah ayat 8 dan 9, memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan keadilan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam amal salih. Oleh karena itu orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa keadilan itu sebagai salah satu indikator yang paling nyata dan dekat dengan ketakwaan. Firman Allah tersebut adalah :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.⁷³

⁷³https://www.google.com/search?q=teori+keadilan+dalam+perspektif+islam&rlz=1C1GC EA_enID897ID897&oq=teori+keadi&aqs=chrome.2.69i57j69i59l2j46j0l6.6885j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

Korupsi telah terjadi pada semua lini sektor kegiatan pada Lembaga dan Institusi Negara, bahkan telah dikategorikan sebagai kejadian yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Kondisi ini menimbulkan dampak buruk bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena anggaran dana Negara baik pusat maupun daerah yang dapat digunakan untuk membangun sarana prasarana pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial berupa sandang pangan menjadi berkurang karena perbuatan korupsi. Perserikatan Bangsa Bangsa menaruh perhatian atas kejadian dan dampak perbuatan korupsi berupa konvensi (United Nation Convention Againsts Corruption) yang disepakati oleh Negara Negara peserta konvensi. Pencegahan dan penindakan melalui penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif sehingga penerapan penegakan hukumnya efektif. Penegakan hukum atas perbuatan korupsi yang terjadi saat ini seharusnya dilakukan mulai saat perencanaan peraturan penerapan peraturan dan pelaksanaan peraturan, sehingga penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum menjadi efektif. Untuk mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana korupsi khususnya yang merugikan Negara dilakukan analisis

dan evaluasi Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001. Simpulan analisis dan evaluasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang.⁷⁴

Pemeriksaan tindak pidana korupsi dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.⁷⁵

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hakim. Namun demikian hakim tidak bisa bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum. Sementara itu yang aktif dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah Jaksa. Tidak berlebihan apabila ada yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan salah

⁷⁴ Hulman Siregar, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, Unissula

⁷⁵ <https://acch.kpk.go.id> pengadilan Tipikor, diakses 16 Juni 2021

satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian pula sebaliknya, apabila sampai saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi sampai gagal, belum berhasil atau setidaknya dianggap tidak maksimal, maka yang dianggap gagal, belum berhasil atau dianggap tidak maksimal salah satunya adalah Kejaksaan.⁷⁶

Peran jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yaitu jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan. Dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kejaksaan sebagaimana dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi hal ini diatur dalam Pasal 137, Pasal 139 dan Pasal 143 KUHAP serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan 2 (dua) azas, yaitu azas legalitas dan azas oportunitas.⁷⁷ Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke

⁷⁶ Salahudin Luthfie, 2011, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hal. 2.

⁷⁷ Abidin A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 14.

muka sidang pengadilan.⁷⁸ Namun azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan azas oportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum, dalam ketentuan lain azas oportunitas menentukan bahwa pemerintah berwenang tetapi tidak berkewajiban menurut undang-undang untuk menuntut semua perbuatan pidana.⁷⁹

Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai peran jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Temanggung terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Genset di Komplek GOR Bambu Runcing Temanggung yang berasal dari anggaran APBD tahun 2018 di Dindikpora Kabupaten Temanggung.

1. Membuat Kasus Posisi Terhadap Kasus Yang Ditangani :

Bahwa berdasarkan laporan masyarakat pada tahun 2018 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung ada kegiatan Pengadaan Genset sebanyak 2 (dua) unit genset kapasitas 80 KVA untuk digunakan di GOR Bambu Runcing Temanggung. Karena Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang tertarik dengan pekerjaan tersebut lalu

⁷⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 19.

⁷⁹ D Schaffmeister, N Keijzer, dan E PH Sitorus, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

menghubungi PT. RAKOMEL melalui NURANUGRAHWATI untuk meminjam perusahaan PT RAKOMEL untuk ikut mendaftar menjadi peserta Lelang pengadaan Genset tersebut.

Selanjutnya NUR ANUGRAHWATI mengirimkan Berkas pengadaan PT. RAKOMEL berupa Surat Company Profile dan Legalitas Perusahaan (SIUP, Akta dll) sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran lelang kepada KHILMI FAKHRUDIN selanjutnya Khilmi FAKHRUDIN menyiapkan dokumen penawaran harga berikut daftar kuantitas dan harga. Setelah itu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN datang menemui Staf Administrasi CV. RAJAWALI DIESEL untuk meminta Dukungan dari Distributor / Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Genset V-GEN. Surat dukungan tersebut menyatakan CV. RAJAWALI DIESEL bersedia memberikan dukungan pengadaan 2 (dua) unit Genset kapasitas 80 KVA dengan detail spesifikasi Genset yaitu Silent Type Merk V-GEN Type VG-80W dengan Engine WEIFANG dan Alternator WINSTON lengkap dengan pernyataan kesediaan Jaminan Purna Jual selama 3 Tahun dan Jaminan Garansi 1 Tahun atau 2000 jam kerja genset.

Bahwa setelah dokumen penawaran tersebut selesai disusun, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN lalu menyerahkan kembali kepada PT RAKOMEL untuk dilengkapi dokumen administrasi maupun dokumen kelengkapan perusahaan PT. RAKOMEL. Dan setelah dokumen penawaran dan administrasi telah lengkap dan dokumen lelang tersebut diupload kedalam system LPSE untuk mengikuti Lelang dimaksud.

Setelah selesai melaksanakan pelelangan umum dan menetapkan PT. RAKOMEL sebagai Pemenang I pelelangan dengan harga penawaran Rp. 466.246.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sarana Prasarana Gedung Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 PT. RAKOMEL ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan atas kegiatan tersebut oleh saksi WV. Setyadewi, SE. MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung. Selanjutnya KHILMI FAKHRUDIN secara lisan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kepada YUNDI KRISTIANTO selaku Direktur PT. RAKOMEL, sehingga pengerjaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh KHILMI FAKHRUDIN.

Bahwa pada saat pelaksanaan Kontrak, KHILMI FAKHRUDIN mengaku sebagai perwakilan Staf Teknis Lapangan Perusahaan PT. RAKOMEL. Selanjutnya KHILMI FAKHRUDIN membuat saluran Instalasi, rumah Genset (Power House), sambil menunggu 2 (dua) Unit Genset datang. Sampai batas jangka waktu Kontrak mendekati selesai, 2 (dua) unit Genset belum juga datang dan dipasang, sehingga KHILMI FAKHRUDIN dihubungi saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM, kemudian KHILMI FAKHRUDIN menyampaikan bahwa Distributor Genset yaitu CV. RAJAWALI DIESEL tidak mempunyai stok Genset V-GEN kapasitas 80 KVA/silent type sesuai Kontrak awal, lalu Terdakwa

KHILMI FAKHRUDIN menawarkan yang saat itu ready stock yaitu merk V-GEN kapasitas diatas 80 KVA, untuk meyakinkan PPK.

Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menunjukkan surat yang seolah-olah Surat tersebut benar dikeluarkan oleh CV. RAJAWALI DIESEL kepada PPK yaitu saksi WV. SETYADEWI berupa Surat dengan kop Surat dari CV. RAJAWALI DIESEL kepada PT. RAKOMEL, yang pada pokoknya menyatakan CV. RAJAWALI DIESEL baru ada stok unit Genset V-GEN 80 KVA pada minggu ke IV bulan September 2018 (melebihi jangka waktu kontrak), sedangkan yang tersedia saat itu adalah Genset V-GEN kapasitas 100 KVA type VG-100W-S.

Atas dasar surat yang seolah-olah dari CV. RAJAWALI DIESEL tersebut kemudian PT. RAKOMEL membuat Surat Permohonan Perubahan Spesifikasi Genset disertai lampiran brosur yang isinya Spesifikasi Genset Merk V-GEN kapasitas 100 KVA type VG100W-S, yang pada pokoknya PT. RAKOMEL meminta kepada PPK yaitu saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM agar dilaksanakan Addendum Perubahan Teknis Genset dengan Spesifikasi Genset kapasitas yang awalnya Merk V-GEN kapasitas 80 KVA type VG-80W-S menjadi kapasitas 100 KVA type VG-100W-S. Selanjutnya KHILMI FAKHRUDIN menyampaikan juga kepada WV. SETYADEWI, SE.,MM bahwa di Gudang CV. RAJAWALI DIESEL sementara yang tersedia kapasitas Genset V-GEN 90 KVA dan 100 KVA. Karena dengan pertimbangan masih menggunakan Merk dan Distributor yang sama dan dengan spesifikasi lebih tinggi sehingga

harganya pun bisa menjadi lebih mahal dari Kontrak awal sehingga PPK dan Pengguna Anggaran menyetujui perubahan Spesifikasi Genset dari kapasitas 80 KVA menjadi antara 80 KVA - 100 KVA 380 Volt, 50 Hz silent type, namun untuk Spesifikasi Item pekerjaan yang lain tetap sama seperti Kontrak awal, sehingga dibuatkan Perubahan / Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat perubahan Spesifikasi kapasitas Genset dari 80 KVA menjadi 80 KVA – 100 KVA (antara 80 KVA sampai dengan 100 KVA).

KHILMI FAKHRUDIN dalam permohonan Addendum tersebut melalui PT. RAKOMEL dengan sengaja melampirkan brosur Genset Merk V-GEN dari CV. RAJAWALI DIESEL dengan maksud agar Permintaan Addendum Spesifikasi Genset diterima oleh PPK dan Pengguna Anggaran. Selanjutnya KHILMI FAKHRUDIN dengan maksud dan tujuan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam Pengadaan Genset ini tanpa sepengetahuan PPK maupun PT. RAKOMEL, menghubungi Toko EDDY DIESEL yang bukan merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Genset untuk pembelian 2 (dua) unit genset merk GENERAL dengan harga Rp. 210.500.000,- (Dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Agar Genset tersebut nampak seolah-olah bermerk V-GEN, Pada saat 2 (Dua) unit Genset Merk GENERAL tersebut sampai, pada Box Silent Genset yang semula tercantum stiker “GENERAL” tanpa sepengetahuan PPK dan PT. RAKOMEL dengan maksud mengelabui Merk, identitas serta Spesifikasi agar Genset tersebut tidak ditolak oleh tim

PPHP maka Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melepaskan stiker “GENERAL” yang tertempel di Box Silent Genset sebelum diturunkan dari truk, kemudian menempelkan stiker “V-GEN” yang sudah disiapkan sebelumnya. KHILMI FAKHRUDIN juga melepaskan Plat Besi yang terpasang dibagian bawah yang menyebutkan Merk ”GENERAL”.

Anggaran untuk kegiatan pengadaan genset di GOR Bambu Runcing Kab. Temanggung kemudian dicairkan 100% (seratus persen) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 203757 Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 466.246.000,-.

2. Membuktikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Membuat Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-02/TMANG/Ft.1/11/ 2020.

Didalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan dan atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri.

Sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan.

Dalam KUHAP telah diatur isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan, hal mana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2). Pasal yang dimaksud menyebutkan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :⁸⁰

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap	:	KHILMI FAKHRUDIN
Tempat Lahir	:	Temanggung
Umur/Tanggal Lahir	:	40 Tahun/ 10 April 1980

⁸⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 143 ayat (2).

Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Wadas Wetan Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Wadas Kecamatan Kandangan Temanggung
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swata
Pendidikan	:	SLTA

B. PENAHANAN :

a. Penyidik	:	Tidak dilakukan penahanan
b. Penuntut Umum	:	Ditahan di Rutan Polres Temanggung sejak 19 Nopember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020

C. DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **KHILMI FAKHRUDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2018 sampai dengan September tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2018 bertempat di Komplek Gedung Olahraga Bambu Runcing Kabupaten Temanggung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau*

merugikan perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran kegiatan pengadaan Sarana dan Prasaerana Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung T.A. 2018 tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1010.101010100.31.025.52 tanggal 08 Januari 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilaksanakan melalui metode Pelelangan Umum.
- Bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN sekira awal Tahun 2018 yang mengetahui adanya lelang Pengadaan Mesin Genset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung di Komplek GOR Bambu Runcing Temanggung Tahun Anggaran 2018 setelah membuka website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Indonesia yang tercantum rencana Pengadaan Genset di GOR Bambu Runcing oleh Dinas Dikpora Temanggung sebanyak 2 (dua) unit genset kapasitas 80 KVA, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang tertarik dengan pekerjaan tersebut menghubungi PT. RAKOMEL yaitu saksi NUR ANUGRAHWATI untuk meminjam perusahaan PT RAKOMEL yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan KHILMI FAKHRUDIN tertanggal 22 Mei 2020, untuk ikut mendaftar menjadi peserta Lelang pengadaan Genset tersebut. Selanjutnya Staf PT. RAKOMEL yaitu saksi NUR ANUGRAHWATI mengirimkan Berkas PT. RAKOMEL berupa Surat Company Profile dan Legalitas Perusahaan (SIUP, Akta dll) kepada Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran lelang untuk dipelajari, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyiapkan dokumen penawaran harga berikut daftar kuantitas dan harga. Setelah itu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN datang

menemui saksi LINTANG PERMATASARI yang merupakan Staf Administrasi CV. RAJAWALI DIESEL untuk meminta Dukungan dari Distributor / Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Genset V-GEN yaitu CV. RAJAWALI DIESEL, selanjutnya dukungan pun diberikan sebagaimana sesuai dengan Surat Dukungan No: 0130/SD/RJW /V.15/2018 tanggal 15 Mei 2018 menyatakan CV. RAJAWALI DIESEL bersedia memberikan dukungan pengadaan 2 (dua) unit Genset kapasitas 80 KVA dengan detail spesifikasi Genset yaitu Silent Type Merk V-GEN Type VG-80W dengan Engine WEIFANG dan Alternator WINSTON lengkap dengan pernyataan kesediaan Jaminan Purna Jual selama 3 Tahun dan Jaminan Garansi 1 Tahun atau 2.000 jam kerja genset. Selanjutnya setelah dokumen penawaran tersebut selesai disusun, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN lalu menyerahkan kembali kepada PT RAKOMEL untuk dilengkapi dokumen administrasi maupun dokumen kelengkapan perusahaan PT. RAKOMEL. Oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dokumen penawaran dan administrasi kemudian dilengkapi lalu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN meminta staf PT. RAKOMEL yaitu saksi YOHAN PAKUSADEWO untuk mengupload di sistem LPSE guna mengikuti pelelangan yang dibuka sejak tanggal 17 Mei 2018.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Pokja ULP Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Temanggung selesai melaksanakan pelelangan umum dan menetapkan PT. RAKOMEL sebagai Pemenang I pelelangan dengan harga penawaran Rp. 466.246.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sarana Prasarana Gedung Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, PT. RAKOMEL ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan atas

kegiatan tersebut oleh saksi WV. Setyadewi, SE. MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung. Selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN secara lisan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kepada Saksi YUNDI KRISTIANTO selaku Direktur PT. RAKOMEL, sehingga pengerjaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN.

- Bahwa Kontrak Pengadaan antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM dengan PT. RAKOMEL yang diwakili Direkturnya yaitu saksi YUNDI KRISTIANTO untuk Pengadaan Genset melalui Surat Perjanjian Nomor 16/SARPRAS-OR-PPK/2018 Tanggal 05 Juni 2018 senilai Rp. 466.246.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan Rincian Pengadaan Barang sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Genset 80 KVA, 380 Volt, 50Hz Silent Type Lengkap berikut aksesories	2 unit	Rp. 162.500.000	Rp. 325.000.000
2.	Kabel Power NYY 4 X 25	80 Meter	Rp. 217.000	Rp. 17.360.000
3.	Kabel Kontrol 4 X 2,5 mm	2 Ls	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000
4.	Pagar Pengaman & Pondasi Genset	2 Ls	Rp. 12.000.000	Rp. 24.000.000

5.	Pengadaan ATS	2 Unit	Rp. 22.500.000	Rp. 45.000.000
6.	Grounding Sistem	2 Ls	Rp. 3.250.000	Rp. 6.500.000
Jumlah				Rp. 423.860.000
Ppn 10%				Rp. 42.386.000
Total Harga				Rp. 466.246.000

- 1) Tanggal barang diterima : 3 September 2018;
 - 2) Syarat- syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 - 3) Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Juni dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 September 2018;
 - 4) Alamat pengiriman barang : GOR dan Lapangan Tenis Kowangan Temanggung;
 - 5) Denda: Terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Kontrak, saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM tidak berhubungan dengan saksi YUNDI KRISTIANTO selaku Direktur PT. RAKOMEL melainkan dengan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang mengaku sebagai perwakilan Staf Teknis Lapangan Perusahaan PT. RAKOMEL. Selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN membuat saluran Instalasi, rumah Genset (*Power House*), sambil menunggu 2 (dua) Unit Genset datang. Sampai batas jangka waktu Kontrak mendekati

selesai, barang berupa 2 (dua) unit Genset belum juga datang dan dipasang, sehingga saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM menghubungi Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyampaikan bahwa Distributor Genset yaitu CV. RAJAWALI DIESEL tidak mempunyai stok Genset V-GEN kapasitas 80 KVA/silent type sesuai Kontrak awal, lalu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menawarkan yang saat itu *ready stock* yaitu merk V-GEN kapasitas diatas 80 KVA. Untuk meyakinkan PPK, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN membuat sendiri Surat yang seolah-olah Surat tersebut benar dikeluarkan oleh CV. RAJAWALI DIESEL, lalu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN mengirimkan kepada saksi WV. SETYADEWI selaku PPK berupa Surat dengan kop Surat dari CV. RAJAWALI DIESEL kepada PT. RAKOMEL Nomor : 0245/SP/RJW/VIII.22/2018 pada pokoknya menyatakan CV. RAJAWALI DIESEL baru ada stok unit Genset V-GEN 80 KVA pada minggu ke IV bulan September 2018 sehingga hal tersebut melewati jangka waktu kontrak, sedangkan yang tersedia saat itu adalah Genset V-GEN kapasitas 100 KVA type VG-100W-S. Atas dasar Surat yang seolah-olah dari CV. RAJAWALI DIESEL tersebut kemudian PT. RAKOMEL membuat Surat Nomor: 010/BA/AD-KT/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi Genset disertai lampiran brosur yang isinya Spesifikasi Genset Merk V-GEN kapasitas 100 KVA type VG100W-S, yang pada pokoknya PT. RAKOMEL meminta kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK agar dilaksanakan Perubahan Perjanjian / Addendum Perubahan Teknis Genset dengan Spesifikasi Genset kapasitas yang awalnya Merk V-GEN kapasitas 80 KVA type VG-80W-S menjadi kapasitas 100 KVA type VG-100W-S.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyampaikan juga kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM

bahwa di Gudang CV. RAJAWALI DIESEL sementara yang tersedia kapasitas Genset V-GEN 90 KVA dan 100 KVA, namun Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN masih akan mengusahakan apabila ada persediaan kapasitas 80 KVA type VG-80W-S maka akan dikirimkan, sehingga saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM dengan pertimbangan masih merk dan Distributor yang sama serta spesifikasi lebih tinggi sehingga harganya pun bisa menjadi lebih mahal dari Kontrak awal sehingga PPK berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran yaitu saksi DARMADI S.Pd.,M.Pd, hingga disetujui perubahan Spesifikasi Genset dari Kontrak awal kapasitas 80 KVA menjadi antara 80 KVA - 100 KVA 380 Volt, 50 Hz silent type dan untuk Spesifikasi Item pekerjaan yang lain tetap sama seperti Kontrak awal. Bahwa Perubahan / Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat perubahan Spesifikasi kapasitas Genset dari 80 KVA menjadi 80 KVA – 100 KVA (antara 80 KVA sampai dengan 100 KVA) dengan rincian :

No.	Spek Awal	Spek Setelah Addendum	Keterangan
1.	Genset 80 KVA, 380 Volt, 50Hz Silent Type Lengkap berikut aksesoris	Genset antara 80-100 KVA, 380 Volt, 50Hz Silent Type Lengkap berikut aksesoris	Diterima
2.	Kabel Power NYY 4 X 25	Tetap	
3.	Kabel Kontrol 4 X 2,5 mm	Tetap	
4.	Pagar Pengaman & Pondasi Genset	Tetap	
5.	Pengadaan ATS	Tetap	

6.	Grounding Sistem	Tetap	
----	------------------	-------	--

- Bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melalui PT. RAKOMEL dalam permohonan Addendum tersebut masih melampirkan brosur Genset Merk V-GEN dari CV. RAJAWALI DIESEL dengan maksud agar Permintaan Perubahan / Addendum Spesifikasi Genset tidak ditolak oleh PPK dan Pengguna Anggaran. Selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dengan maksud dan tujuan ingin memperoleh keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya dalam Pengadaan Genset ini, pada tanggal 31 Agustus 2018, Terdakwa menghubungi Saksi EDY SANTOSO selaku pemilik Toko EDDY DIESEL yang bukan merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) untuk menanyakan persediaan Genset, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dan saksi EDY SANTOSO sepakat atas pembelian 2 (dua) unit genset merk GENERAL dengan harga Rp. 210.500.000,- (Dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni 1 (satu) unit genset GENERAL type GFS 80 kapasitas 80 KW/100 KVA seharga Rp. 102.500.000,- (Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit genset GENERAL type GFS 96 kapasitas 96 KW/120 KVA seharga Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berikut ongkos kirim sampai di GOR Bambu Runcing kabupaten Temanggung sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sesuai Kwitansi Toko EDDY DIESEL T.No. 001241 tanggal 10 September 2018.
- Bahwa 2 (Dua) unit Genset Merk GENERAL dari Toko EDDY DIESEL tersebut oleh saksi EDY SANTOSO dikirim pada tanggal 10 September 2018 sekira jam 19.00 Wib menggunakan 2 (dua) unit truk pengangkut. Sesampainya di GOR Bambu Runcing Kab. Temanggung, supaya Genset tersebut seolah-olah bermerk V-GEN,

pada saat 2 (Dua) unit Genset Merk GENERAL tersebut sampai, pada Box Silent Genset masih tercantum stiker “GENERAL”. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan PPK yakni saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM dan pihak PT. RAKOMEL yakni saksi YUNDI KRISTIANO, dengan maksud mengelabui Merk, identitas serta Spesifikasi agar Genset tersebut tidak ditolak oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) maka Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyuruh supir dan kernet salah satu truk pengirim untuk melepas stiker “GENERAL” yang tertempel di Box Silent Genset sebelum diturunkan dari truk, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menempelkan stiker “V-GEN” yang sudah disiapkan sebelumnya dan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN juga melepaskan Plat Besi Merk “GENERAL” dan spesifikasi umum Genset (Tipe, Power, KVA dll) yang terpasang dibagian bawah Modul Genset pada Box Silent Genset.

- Bahwa setelah 2 (dua) Unit Genset tersebut masuk dalam rumah genset yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melanjutkan pekerjaan lainnya selama 3 (tiga) hari meliputi pengerjaan penarikan kabel power dan kontrol, pemasangan panel ATS, pemasangan grounding sistem, pemasangan atau setting kerangkeng pengaman genset, kemudian dilanjutkan pekerjaan penyambungan kabel power dan kontrol dari genset ke panel ATS dan sumber listrik PLN. Dan setelah selesai, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melaporkan kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK untuk dibuatkan Berita Acara (BA) Serah Terima Pekerjaan, namun ditolak oleh saksi Drs.UJIONO.,M.Pd selaku Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP yang meminta akses pintu kerangkeng rumah Genset dirubah dari semula hanya 1 (satu) pintu menjadi 2 (dua) pintu untuk mempermudah operasional Genset. Setelah permintaan tersebut selesai dilaksanakan oleh Terdakwa KHILMI

FAKHRUDIN, pada tanggal 17 September 2018 dilaksanakan pemeriksaan barang di lokasi GOR Bambu Runcing antara PT. RAKOMEL yang diwakili oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN, PPK yaitu WV. SETYADEWI, SE.,MM dan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Bahwa PPK dan Tim PPHP dalam melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan meyakini Genset tersebut adalah Merk V-GEN sesuai Kontrak setelah melihat Stiker V-GEN tercantum pada Box Silent juga warna Box dan mesin Genset serupa dengan Merk V-GEN pada brosur serta kapasitas telah sesuai Addendum Kontrak yaitu 100 KVA. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) unit Genset yang sebenarnya bermerk GENERAL dan bukan merk V-GEN tersebut juga dapat dihidupkan dan difungsikan sehingga tanpa curiga saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK dan dari Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/PPHP.GENSET/2018 tanggal 17 September 2018, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 21/SAPRAS-OR-PPK/2018 tanggal 17 September 2018 dari Direktur PT. RAKOMEL yaitu saksi YUNDI KRISTIANTO kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK. Dan setelah itu dilakukan Berita Acara Serah Terima Nomor: 050/094/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dari PPK kepada saksi DARMADI selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa anggaran untuk kegiatan pengadaan genset di GOR Bambu Runcing Kab. Temanggung kemudian dicairkan 100% (seratus persen) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 203757 Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 466.246.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) tujuan Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening 006-111-001-089 an. PT. RAKOMEL, kemudian

setelah dipotong PPN dan PPH diterima oleh saksi YUNDI KRISTIANTO melalui rekening PT. RAKOMEL sebesar Rp. 417.497.100.- (Empat ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah). Selanjutnya oleh saksi YUNDI KRISTIANTO uang sebesar Rp. 397.949.260,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh rupiah) dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melalui transfer untuk pembiayaan pengadaan Genset dan material lain.

- Bahwa 2 (dua) unit Genset dengan rincian 1 unit Genset GENERAL type GFS 80 kapasitas 80 KW/100KVA dan 1 (satu) unit Genset GENERAL type GFS 96 kapasitas 96 KW/120 KVA yang terpasang di Komplek GOR Bambu Runcing Kab. Temanggung tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Surat Perjanjian Nomor 16/SARPRAS-OR-PPK/2018 Tanggal 05 Juni 2018 maupun dalam Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yaitu Distributor/Penjual tidak memiliki Surat Tanda Daftar Keagenan / Distributor Tunggal (ATPM) di Indonesia yang dikeluarkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dilengkapi *Letter of Authorization* dari Pabrikan Pembuat Genset kepada ATPM di Indonesia, tidak memiliki COO (*Certificate of Original*) dari Engine dan COO (*Certificate of Original*) Alternator berikut COC (*Certificate of Confirmity*) Genset, tidak memiliki Jaminan Garansi atas Produk minimal 1 Tahun, tidak memiliki Jaminan Ketersediaan Suku Cadang minimal 5 tahun, sesuai persyaratan yang harus dipenuhi dalam lelang dikaitkan dengan persyaratan Penyedia yaitu memiliki Distributor Genset sebagaimana syarat tersebut dalam Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 antara PT. RAKOMEL dengan Dindikpora Kab. Temanggung.

- Bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN telah diberikan kewenangan penuh oleh PT. RAKOMEL untuk mengikuti dan menyelesaikan kegiatan Pengadaan 2 (dua) unit Genset Dindikpora Kab. Temanggung T.A. 2018, namun Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan PT. RAKOMEL telah menyelesaikan kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Genset dengan merubah Merek dan Spesifikasi yang seharusnya Merek V-GEN menjadi Merek GENERAL, sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Nomor 16/SARPRAS-OR-PPK/2018 Tanggal 05 Juni 2018 maupun dalam Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau klusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.

Bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang merupakan orang secara pribadi diluar Struktur Perusahaan dan tidak memiliki kapasitas dalam kontrak, pada pelaksanaan pembelian 2 (dua) Unit Genset telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah dikeluarkan dari CV. RAJAWALI DIESEL yaitu surat Nomor: 0245/SP/RJW/VIII.22/2018 tanggal 22 Agustus 2018 perihal yang pada pokoknya menerangkan ketidak ketersediaan Stok Genset V-GEN kapasitas 80 KVA, sehingga oleh PT. RAKOMEL yang menyakini surat tersebut adalah benar dikeluarkan oleh CV. RAJAWALI DIESEL sebagaimana petunjuk dari Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN kemudian menindaklanjuti dengan membuat surat Nomor: 010/BA/AD-KT/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi Genset disertai lampiran brosur yang isinya Spesifikasi Genset Merk V-GEN kapasitas 100 KVA type VG100W-S, sehingga dilaksanakan Perubahan Perjanjian / Addendum memuat Perubahan Teknis Genset dengan Spesifikasi Genset kapasitas yang awalnya Merk V-GEN kapasitas 80 KVA type VG-80W-S menjadi kapasitas 100 KVA type VG-100W-S.

- Kerugian keuangan Negara pada pengadaan 2 (dua) unit Genset oleh Dindikpora Kab. Temanggung T.A. 2018 yaitu sebesar **Rp. 114.500.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan rincian :

No.	Uraian	Pengurangan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	--------	------------------	-------------

1.	Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
	2 Unit Genset 80-100 KVA @ Rp. 162.500.000,00		325.000.000,00
2.	Transaksi Pembelian antara Saudara KHILMI FAKHRUDIN dan Saudara EDY SANTOSO		
a.	1 (satu) Unit Diesel Genset GFS 80	(102.500.000,00)	
b.	1 (satu) Unit Diesel Genset GFS 96	(107.500.000,00)	
c.	Ongkos kirim	(500.000,00)	
	Jumlah		(210.500.000,00)
	Selisih		114.500.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang telah memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara

sebesar **Rp. 114.500.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kab. Temanggung Nomor: SR/010/700/003/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Genset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018.

Perbuatan Terdakwa **KHILMI FAKHRUDIN** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **KHILMI FAKHRUDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2018 sampai dengan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2018 bertempat di Komplek Gedung Olahraga Bambu Runcing Kabupaten Temanggung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran kegiatan pengadaan Sarana dan Prasaerana Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung T.A. 2018 tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1010.101010100.31.025.52 tanggal 08 Januari 2018

dengan nilai anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilaksanakan melalui metode Pelelangan Umum.

- Bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN sekira awal Tahun 2018 yang mengetahui adanya lelang Pengadaan Mesin Genset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung di Komplek GOR Bambu Runcing Temanggung Tahun Anggaran 2018 setelah membuka website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Indonesia yang tercantum rencana Pengadaan Genset di GOR Bambu Runcing oleh Dinas Dikpora Temanggung sebanyak 2 (dua) unit genset kapasitas 80 KVA, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang tertarik dengan pekerjaan tersebut menghubungi PT. RAKOMEL yaitu saksi NUR ANUGRAHWATI untuk meminjam perusahaan PT RAKOMEL yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan KHILMI FAKHRUDIN tertanggal 22 Mei 2020, untuk ikut mendaftar menjadi peserta Lelang pengadaan Genset tersebut. Selanjutnya Staf PT. RAKOMEL yaitu saksi NUR ANUGRAHWATI mengirimkan Berkas PT. RAKOMEL berupa Surat Company Profile dan Legalitas Perusahaan (SIUP, Akta dll) kepada Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran lelang untuk dipelajari, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyiapkan dokumen penawaran harga berikut daftar kuantitas dan harga. Setelah itu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN datang menemui saksi LINTANG PERMATASARI yang merupakan Staf Administrasi CV. RAJAWALI DIESEL untuk meminta Dukungan dari Distributor / Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Genset V-GEN yaitu CV. RAJAWALI DIESEL, selanjutnya dukungan pun diberikan sebagaimana sesuai dengan Surat Dukungan No: 0130/SD/RJW /V.15/2018 tanggal 15 Mei 2018 menyatakan CV. RAJAWALI DIESEL bersedia memberikan dukungan pengadaan 2 (dua) unit Genset kapasitas 80 KVA dengan detail spesifikasi Genset yaitu Silent Type Merk V-GEN Type VG-80W dengan Engine WEIFANG dan Alternator WINSTON lengkap dengan pernyataan kesediaan Jaminan

Purna Jual selama 3 Tahun dan Jaminan Garansi 1 Tahun atau 2.000 jam kerja genset. Selanjutnya setelah dokumen penawaran tersebut selesai disusun, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN lalu menyerahkan kembali kepada PT RAKOMEL untuk dilengkapi dokumen administrasi maupun dokumen kelengkapan perusahaan PT. RAKOMEL. Oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dokumen penawaran dan administrasi kemudian dilengkapi lalu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN meminta staf PT. RAKOMEL yaitu saksi YOHAN PAKUSADEWO untuk mengupload di sistem LPSE guna mengikuti pelelangan yang dibuka sejak tanggal 17 Mei 2018.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Pokja ULP Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Temanggung selesai melaksanakan pelelangan umum dan menetapkan PT. RAKOMEL sebagai Pemenang I pelelangan dengan harga penawaran Rp. 466.246.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sarana Prasarana Gedung Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, PT. RAKOMEL ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan atas kegiatan tersebut oleh saksi WV. Setyadewi, SE. MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung. Selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN secara lisan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kepada Saksi YUNDI KRISTIANTO selaku Direktur PT. RAKOMEL, sehingga pengerjaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN.
- Bahwa Kontrak Pengadaan antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM dengan PT. RAKOMEL yang diwakili Direkturnya yaitu saksi YUNDI KRISTIANTO untuk Pengadaan Genset melalui Surat Perjanjian Nomor 16/SARPRAS-OR-

PPK/2018 Tanggal 05 Juni 2018 senilai Rp. 466.246.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan Rincian Pengadaan Barang sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Genset 80 KVA, 380 Volt, 50Hz Silent Type Lengkap berikut aksesoris	2 unit	Rp. 162.500.000	Rp. 325.000.000
2.	Kabel Power NYY 4 X 25	80 Meter	Rp. 217.000	Rp. 17.360.000
3.	Kabel Kontrol 4 X 2,5 mm	2 Ls	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000
4.	Pagar Pengaman & Pondasi Genset	2 Ls	Rp. 12.000.000	Rp. 24.000.000
5.	Pengadaan ATS	2 Unit	Rp. 22.500.000	Rp. 45.000.000
6.	Grounding Sistem	2 Ls	Rp. 3.250.000	Rp. 6.500.000
Jumlah				Rp. 423.860.000
Ppn 10%				Rp. 42.386.000
Total Harga				Rp. 466.246.000

1) Tanggal barang diterima : 3 September 2018;

- 2) Syarat- syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 - 3) Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Juni dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 September 2018;
 - 4) Alamat pengiriman barang : GOR dan Lapangan Tennis Kowongan Temanggung;
 - 5) Denda: Terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Kontrak, saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM tidak berhubungan dengan saksi YUNDI KRISTIANO selaku Direktur PT. RAKOMEL melainkan dengan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang mengaku sebagai perwakilan Staf Teknis Lapangan Perusahaan PT. RAKOMEL. Selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN membuat saluran Instalasi, rumah Genset (*Power House*), sambil menunggu 2 (dua) Unit Genset datang. Sampai batas jangka waktu Kontrak mendekati selesai, barang berupa 2 (dua) unit Genset belum juga datang dan dipasang, sehingga saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM menghubungi Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyampaikan bahwa Distributor Genset yaitu CV. RAJAWALI DIESEL tidak mempunyai stok Genset V-GEN kapasitas 80 KVA/silent type sesuai Kontrak awal, lalu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menawarkan yang saat itu *ready stock* yaitu merk V-GEN kapasitas diatas 80 KVA. Untuk meyakinkan PPK, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN membuat sendiri Surat yang seolah-olah Surat tersebut benar dikeluarkan oleh CV. RAJAWALI DIESEL, lalu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN mengirimkan kepada saksi WV.

SETYADEWI selaku PPK berupa Surat dengan kop Surat dari CV. RAJAWALI DIESEL kepada PT. RAKOMEL Nomor : 0245/SP/RJW/VIII.22/2018 pada pokoknya menyatakan CV. RAJAWALI DIESEL baru ada stok unit Genset V-GEN 80 KVA pada minggu ke IV bulan September 2018 sehingga hal tersebut melewati jangka waktu kontrak, sedangkan yang tersedia saat itu adalah Genset V-GEN kapasitas 100 KVA type VG-100W-S. Atas dasar Surat yang seolah-olah dari CV. RAJAWALI DIESEL tersebut kemudian PT. RAKOMEL membuat Surat Nomor: 010/BA/AD-KT/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi Genset disertai lampiran brosur yang isinya Spesifikasi Genset Merk V-GEN kapasitas 100 KVA type VG100W-S, yang pada pokoknya PT. RAKOMEL meminta kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK agar dilaksanakan Perubahan Perjanjian / Addendum Perubahan Teknis Genset dengan Spesifikasi Genset kapasitas yang awalnya Merk V-GEN kapasitas 80 KVA type VG-80W-S menjadi kapasitas 100 KVA type VG-100W-S.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyampaikan juga kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM bahwa di Gudang CV. RAJAWALI DIESEL sementara yang tersedia kapasitas Genset V-GEN 90 KVA dan 100 KVA, namun Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN masih akan mengusahakan apabila ada persediaan kapasitas 80 KVA type VG-80W-S maka akan dikirimkan, sehingga saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM dengan pertimbangan masih merk dan Distributor yang sama serta spesifikasi lebih tinggi sehingga harganya pun bisa menjadi lebih mahal dari Kontrak awal sehingga PPK berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran yaitu saksi DARMADI S.Pd.,M.Pd, hingga disetujui perubahan Spesifikasi Genset dari Kontrak awal kapasitas 80 KVA menjadi antara 80 KVA - 100 KVA 380 Volt, 50 Hz silent

type dan untuk Spesifikasi Item pekerjaan yang lain tetap sama seperti Kontrak awal. Bahwa Perubahan / Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat perubahan Spesifikasi kapasitas Genset dari 80 KVA menjadi 80 KVA – 100 KVA (antara 80 KVA sampai dengan 100 KVA) dengan rincian :

No	Spek Awal	Spek Setelah Addendum	Keterangan
1.	Genset 80 KVA, 380 Volt, 50Hz Silent Type Lengkap berikut aksesories	Genset antara 80-100 KVA, 380 Volt, 50Hz Silent Type Lengkap berikut aksesories	Diterima
2.	Kabel Power NYY 4 X 25	Tetap	
3.	Kabel Kontrol 4 X 2,5 mm	Tetap	
4.	Pagar Pengaman & Pondasi Genset	Tetap	
5.	Pengadaan ATS	Tetap	
6.	Grounding Sistem	Tetap	

- Bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melalui PT. RAKOMEL dalam permohonan Addendum tersebut masih melampirkan brosur Genset Merk V-GEN dari CV. RAJAWALI DIESEL dengan maksud agar Permintaan Perubahan / Addendum Spesifikasi Genset tidak ditolak oleh PPK dan Pengguna Anggaran. Selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dengan maksud dan

tujuan ingin memperoleh keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya dalam Pengadaan Genset ini, pada tanggal 31 Agustus 2018, Terdakwa menghubungi Saksi EDY SANTOSO selaku pemilik Toko EDDY DIESEL yang bukan merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) untuk menanyakan persediaan Genset, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dan saksi EDY SANTOSO sepakat atas pembelian 2 (dua) unit genset merk GENERAL dengan harga Rp. 210.500.000,- (Dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni 1 (satu) unit genset GENERAL type GFS 80 kapasitas 80 KW/100 KVA seharga Rp. 102.500.000,- (Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit genset GENERAL type GFS 96 kapasitas 96 KW/120 KVA seharga Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berikut ongkos kirim sampai di GOR Bambu Runcing kabupaten Temanggung sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sesuai Kwitansi Toko EDDY DIESEL T.No. 001241 tanggal 10 September 2018.

- Bahwa 2 (Dua) unit Genset Merk GENERAL dari Toko EDDY DIESEL tersebut oleh saksi EDY SANTOSO dikirim pada tanggal 10 September 2018 sekira jam 19.00 Wib mengguakan 2 (dua) unit truk pengangkut. Sesampainya di GOR Bambu Runcing Kab. Temanggung, supaya Genset tersebut seolah-olah bermerk V-GEN, pada saat 2 (Dua) unit Genset Merk GENERAL tersebut sampai, pada Box Silent Genset masih tercantum stiker “GENERAL”. Selanjutya Terdakwa tanpa sepengetahuan PPK yakni saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM dan pihak PT. RAKOMEL yakni saksi YUNDI KRISTIANO, dengan maksud mengelabui Merk, identitas serta Spesifikasi agar Genset tersebut tidak ditolak oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) maka Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyuruh supir dan kernet salah satu truk pengirim untuk melepas stiker “GENERAL” yang tertempel di Box

Silent Genset sebelum diturunkan dari truk, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menempelkan stiker “V-GEN” yang sudah disiapkan sebelumnya dan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN juga melepaskan Plat Besi Merk ”GENERAL” dan spesifikasi umum Genset (Tipe, Power, KVA dll) yang terpasang dibagian bawah Modul Genset pada Box Silent Genset.

- Bahwa setelah 2 (dua) Unit Genset tersebut masuk dalam rumah genset yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melanjutkan pekerjaan lainnya selama 3 (tiga) hari meliputi pengerjaan penarikan kabel power dan kontrol, pemasangan panel ATS, pemasangan grounding sistem, pemasangan atau setting kerangkeng pengaman genset, kemudian dilanjutkan pekerjaan penyambungan kabel power dan kontrol dari genset ke panel ATS dan sumber listrik PLN. Dan setelah selesai, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melaporkan kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK untuk dibuatkan Berita Acara (BA) Serah Terima Pekerjaan, namun ditolak oleh saksi Drs.UJIONO.,M.Pd selaku Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP yang meminta akses pintu kerangkeng rumah Genset dirubah dari semula hanya 1 (satu) pintu menjadi 2 (dua) pintu untuk mempermudah operasional Genset. Setelah permintaan tersebut selesai dilaksanakan oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN, pada tanggal 17 September 2018 dilaksanakan pemeriksaan barang di lokasi GOR Bambu Runcing antara PT. RAKOMEL yang diwakili oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN, PPK yaitu WV. SETYADEWI, SE.,MM dan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Bahwa PPK dan Tim PPHP dalam melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan meyakini Genset tersebut adalah Merk V-GEN sesuai Kontrak setelah melihat Stiker V-GEN tercantum pada Box Silent juga warna Box dan mesin Genset serupa dengan Merk V-GEN pada brosur serta kapasitas telah

sesuai Addendum Kontrak yaitu 100 KVA. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) unit Genset yang sebenarnya bermerk GENERAL dan bukan merk V-GEN tersebut juga dapat dihidupkan dan difungsikan sehingga tanpa curiga saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK dan dari Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/PPHP.GENSET/2018 tanggal 17 September 2018, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 21/SAPRAS-OR-PPK/2018 tanggal 17 September 2018 dari Direktur PT. RAKOMEL yaitu saksi YUNDI KRISTIANTO kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK. Dan setelah itu dilakukan Berita Acara Serah Terima Nomor: 050/094/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dari PPK kepada saksi DARMADI selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa anggaran untuk kegiatan pengadaan genset di GOR Bambu Runcing Kab. Temanggung kemudian dicairkan 100% (seratus persen) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 203757 Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 466.246.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) tujuan Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening 006-111-001-089 an. PT. RAKOMEL, kemudian setelah dipotong PPN dan PPH diterima oleh saksi YUNDI KRISTIANTO melalui rekening PT. RAKOMEL sebesar Rp. 417.497.100,- (Empat ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah). Selanjutnya oleh saksi YUNDI KRISTIANTO uang sebesar Rp. 397.949.260,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh rupiah) dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melalui transfer untuk pembiayaan pengadaan Genset dan material lain.

- Bahwa 2 (dua) unit Genset dengan rincian 1 unit Genset GENERAL type GFS 80 kapasitas 80 KW/100KVA dan 1 (satu) unit Genset GENERAL type GFS 96 kapasitas 96 KW/120 KVA yang terpasang di Komplek GOR Bambu Runcing Kab. Temanggung tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Surat Perjanjian Nomor 16/SARPRAS-OR-PPK/2018 Tanggal 05 Juni 2018 maupun dalam Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yaitu Distributor/Penjual tidak memiliki Surat Tanda Daftar Keagenan / Distributor Tunggal (ATPM) di Indonesia yang dikeluarkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dilengkapi *Letter of Authorization* dari Pabrikan Pembuat Genset kepada ATPM di Indonesia, tidak memiliki COO (*Certificate of Original*) dari Engine dan COO (*Certificate of Original*) Alternator berikut COC (*Certificate of Conformity*) Genset, tidak memiliki Jaminan Garansi atas Produk minimal 1 Tahun, tidak memiliki Jaminan Ketersediaan Suku Cadang minimal 5 tahun, sesuai persyaratan yang harus dipenuhi dalam lelang dikaitkan dengan persyaratan Penyedia yaitu memiliki Distributor Genset sebagaimana syarat tersebut dalam Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 antara PT. RAKOMEL dengan Dindikpora Kab. Temanggung.
- Bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN telah diberikan kewenangan penuh oleh PT. RAKOMEL untuk mengikuti dan menyelesaikan kegiatan Pengadaan 2 (dua) unit Genset Dindikpora Kab. Temanggung T.A. 2018, namun Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan PT. RAKOMEL telah menyelesaikan kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Genset dengan merubah Merek dan Spesifikasi yang seharusnya Merek V-GEN menjadi Merek GENERAL, sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Nomor 16/SARPRAS-OR-PPK/2018

Tanggal 05 Juni 2018 maupun dalam Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau klusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
- Bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang merupakan orang secara pribadi diluar Struktur Perusahaan dan tidak memiliki kapasitas dalam kontrak, pada pelaksanaan pembelian 2 (dua) Unit Genset telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah dikeluarkan dari CV. RAJAWALI DIESEL yaitu surat Nomor: 0245/SP/RJW/VIII.22/2018 tanggal 22 Agustus 2018 perihal yang pada pokoknya menerangkan ketidak ketersediaan

Stok Genset V-GEN kapasitas 80 KVA, sehingga oleh PT. RAKOMEL yang menyakini surat tersebut adalah benar dikeluarkan oleh CV. RAJAWALI DIESEL sebagaimana petunjuk dari Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN kemudian menindaklanjuti dengan membuat surat Nomor: 010/BA/AD-KT/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi Genset disertai lampiran brosur yang isinya Spesifikasi Genset Merk V-GEN kapasitas 100 KVA type VG100W-S, sehingga dilaksanakan Perubahan Perjanjian / Addendum memuat Perubahan Teknis Genset dengan Spesifikasi Genset kapasitas yang awalnya Merk V-GEN kapasitas 80 KVA type VG-80W-S menjadi kapasitas 100 KVA type VG-100W-S.

- Kerugian keuangan Negara pada pengadaan 2 (dua) unit Genset oleh Dindikpora Kab. Temanggung T.A. 2018 yaitu sebesar **Rp. 114.500.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan rincian :

No.	Uraian	Pengurangan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
	2 Unit Genset 80-100 KVA @ Rp. 162.500.000,00		325.000.000,00
2.	Transaksi Pembelian antara Saudara KHILMI FAKHRUDIN dan Saudara EDY		

	SANTOSO			
	a.	1 (satu) Unit Diesel Genset GFS 80	(102.500.000,00)	
	b.	1 (satu) Unit Diesel Genset GFS 96	(107.500.000,00)	
	c.	Ongkos kirim	(500.000,00)	
		Jumlah		(210.500.000,00)
		Selisih		114.500.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KHILMI FAKHRUDIN** yang telah memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 114.500.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kab. Temanggung Nomor: SR/010/700/003/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Genset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018.

Perbuatan Terdakwa **KHILMI FAKHRUDIN** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

3. Membuktikan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Dengan Membuat Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-02/TMANG/Ft.1/11/2020.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung adalah membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dengan melakukan penuntutan :

PRIMAIR Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa oleh karena dakwaan yang di susun adalah bersifat SUBSIDIAIRITAS, maka sesuai dengan proses beracara pidana maka terlebih dahulu Penuntut Umum membuktikan dakwaan PRIMAIR, dan apabila dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka dakwaan SUBSIDIAIR

tidak perlu dibuktikan lagi, demikian sebaliknya apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka selanjutnya Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan SUBSIDIAIR.

Bahwa terhadap dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG ;
2. SECARA MELAWAN HUKUM ;
3. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ;
4. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA ;

Adapun pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1) Unsur “**SETIAP ORANG**”

- a) Undang-undang Nomor RI : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor RI : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan secara yuridis “*Setiap Orang*” merupakan subyek hukum yang dapat

bertanggung jawab (*Toeerekeningsvaanbaarheid*) secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*Persoonlijk Bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, bukti surat dan petunjuk maka Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN selaku pihak yang mengerjakan kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung T.A. 2018 dapat lebih tepat disebut orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 16/SARPRAS-OR-PPK/2018 Tanggal 05 Juni 2018 senilai Rp. 466.246.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat perubahan Spesifikasi kapasitas Genset dari 80 KVA menjadi 80 KVA – 100 KVA (antara 80 KVA sampai dengan 100 KVA).

- b) Secara umum pengertian perseorangan dalam hukum pidana batasannya hampir sama dengan unsur Barang Siapa sebagaimana dalam pasal-pasal di KUHPidana, yaitu menunjuk kepada Subyek

Hukum sebagai pelaku perbuatan, subyek hukum tersebut adalah orang yang secara *obyektif* sehat fisik dan psikis sehingga ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. oleh karenanya dapat disimpulkan selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta yang menunjukkan baik secara fisik maupun segala sesuatunya bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dapat didudukkan selaku subyek hukum dalam persidangan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “*SETIAP ORANG*” kami simpulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Unsur “***SECARA MELAWAN HUKUM***”

Bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti Formil” maupun “perbuatan melawan hukum dalam arti Materil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana.

Bahwa berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor

: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah memutuskan rumusan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah hanya mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti Formil” (*formiele wedererechthlijkheid*) saja.

Bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan “**Bestanddeel Delict**” atau “inti delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana.

Menurut Prof. Noyon pengertian melawan hukum yaitu menunjukkan adanya suatu benturan (botsing) baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan, apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal.352).

Berdasarkan persidangan telah diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN sekira awal Tahun 2018 yang ketika itu masih sebagai Marketing di PT Sumber Aneka Power Bandung mengetahui adanya lelang Pengadaan Mesin Genset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung di Komplek GOR Bambu Runcing Temanggung Tahun Anggaran 2018 setelah membuka website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Indonesia yang tercantum rencana Pengadaan Genset di GOR Bambu Runcing oleh Dinas Dikpora Temanggung sebanyak 2 (dua) unit genset kapasitas 80 KVA, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang tertarik dengan pekerjaan tersebut menghubungi PT. RAKOMEL yang berdomisili di Jogjakarta yaitu saksi NUR ANUGRAHWATI untuk meminjam perusahaan PT RAKOMEL yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan KHILMI FAKHRUDIN tertanggal 22 Mei 2020, untuk ikut mendaftar menjadi peserta Lelang pengadaan Genset tersebut. Selanjutnya Staf PT. RAKOMEL yaitu saksi NUR ANUGRAHWATI mengirimkan Berkas PT. RAKOMEL berupa Surat Company Profile dan Legalitas Perusahaan (SIUP, Akta dll) kepada Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran lelang untuk dipelajari, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyiapkan dokumen penawaran harga berikut daftar kuantitas dan harga. Setelah itu Terdakwa KHILMI

FAKHRUDIN datang menemui saksi LINTANG PERMATASARI yang merupakan Staf Administrasi CV. RAJAWALI DIESEL untuk meminta Dukungan dari Distributor / Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Genset V-GEN yaitu CV. RAJAWALI DIESEL, selanjutnya dukungan pun diberikan sebagaimana sesuai dengan Surat Dukungan No: 0130/SD/RJW /V.15/2018 tanggal 15 Mei 2018 menyatakan CV. RAJAWALI DIESEL bersedia memberikan dukungan pengadaan 2 (dua) unit Genset kapasitas 80 KVA dengan detail spesifikasi Genset yaitu Silent Type Merk V-GEN Type VG-80W dengan Engine WEIFANG dan Alternator WINSTON lengkap dengan pernyataan kesediaan Jaminan Purna Jual selama 3 Tahun dan Jaminan Garansi 1 Tahun atau 2.000 jam kerja genset. Selanjutnya setelah dokumen penawaran tersebut selesai disusun, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN lalu menyerahkan kembali kepada PT RAKOMEL untuk dilengkapi dokumen administrasi maupun dokumen kelengkapan perusahaan PT. RAKOMEL. Oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dokumen penawaran dan administrasi kemudian dilengkapi lalu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN meminta staf PT. RAKOMEL yaitu saksi YOHAN PAKUSADEWO untuk mengupload di sistem LPSE guna mengikuti pelelangan yang dibuka sejak tanggal 17 Mei 2018.

- Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2018 Pokja ULP Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Temanggung selesai melaksanakan pelelangan umum dan menetapkan PT. RAKOMEL sebagai Pemenang I pelelangan dengan harga penawaran Rp. 466.246.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sarana Prasarana Gedung Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, PT. RAKOMEL ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan atas kegiatan tersebut oleh saksi WV. Setyadewi, SE. MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung. Selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN secara lisan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kepada Saksi YUNDI KRISTIANTO selaku Direktur PT. RAKOMEL, sehingga pengerjaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN.
- Bahwa benar Kontrak Pengadaan antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM dengan PT. RAKOMEL yang diwakili Direkturnya yaitu saksi YUNDI KRISTIANTO untuk Pengadaan Genset melalui Surat Perjanjian

Nomor 16/SARPRAS-OR-PPK/2018 Tanggal 05 Juni 2018 senilai
 Rp. 466.246.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus
 empat puluh enam ribu rupiah), dengan Rincian Pengadaan Barang
 sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Genset 80 KVA, 380 Volt, 50Hz Silent Type Lengkap berikut aksesories	2 unit	Rp. 162.500.000	Rp. 325.000.000
2.	Kabel Power NYY 4 X 25	80 Meter	Rp. 217.000	Rp. 17.360.000
3.	Kabel Kontrol 4 X 2,5 mm	2 Ls	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000
4.	Pagar Pengaman & Pondasi Genset	2 Ls	Rp. 12.000.000	Rp. 24.000.000
5.	Pengadaan	2 Unit	Rp. 22.500.000	Rp. 45.000.000

	ATS			
6.	Grounding Sistem	2 Ls	Rp. 3.250.000	Rp. 6.500.000
Jumlah				Rp. 423.860.000
Ppn 10%				Rp. 42.386.000
Total Harga				Rp. 466.246.000

1. Tanggal barang diterima : 3 September 2018;
 2. Syarat- syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 3. Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Juni dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 September 2018;
 4. Alamat pengiriman barang : GOR dan Lapangan Tennis Kowangan Temanggung;
 5. Denda: Terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan Kontrak, saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM tidak berhubungan dengan saksi YUNDI KRISTIANTO selaku Direktur PT. RAKOMEL melainkan dengan

Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang mengaku sebagai perwakilan Staf Teknis Lapangan Perusahaan PT. RAKOMEL. Selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN membuat saluran Instalasi, rumah Genset (Power House), sambil menunggu 2 (dua) Unit Genset datang. Sampai batas jangka waktu Kontrak mendekati selesai, barang berupa 2 (dua) unit Genset belum juga datang dan dipasang, sehingga saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM menghubungi Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyampaikan bahwa Distributor Genset yaitu CV. RAJAWALI DIESEL tidak mempunyai stok Genset V-GEN kapasitas 80 KVA/silent type sesuai Kontrak awal, lalu Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menawarkan yang saat itu ready stock yaitu merk V-GEN kapasitas diatas 80 KVA.

- Bahwa benar Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang merupakan orang secara pribadi diluar Struktur Perusahaan dan tidak memiliki kapasitas dalam kontrak, namun Terdakwa meminjam bendera milik PT. Rakomel yang kemudian memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan kontrak, pada pelaksanaan pembelian 2 (dua) Unit Genset telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah dikeluarkan dari CV. RAJAWALI DIESEL berupa Surat dengan kop Surat dari CV. RAJAWALI DIESEL kepada PT. RAKOMEL Nomor : 0245/SP/RJW/VIII.22/2018

tanggal 22 Agustus 2018 pada pokoknya menyatakan CV. RAJAWALI DIESEL baru ada stok unit Genset V-GEN 80 KVA pada minggu ke IV bulan September 2018 sehingga hal tersebut melewati jangka waktu kontrak, sedangkan yang tersedia saat itu adalah Genset V-GEN kapasitas 100 KVA type VG-100W-S kemudian ditunjukkan kepada saksi WV. SETYADEWI selaku PPK juga disampaikan kepada PT. Rakomel, sehingga oleh PT. RAKOMEL yang menyakini surat tersebut adalah benar dikeluarkan oleh CV. RAJAWALI DIESEL sebagaimana petunjuk dari Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN kemudian menindaklanjuti dengan membuat surat Nomor: 010/BA/AD-KT/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi Genset disertai lampiran brosur yang isinya Spesifikasi Genset Merk V-GEN kapasitas 100 KVA type VG100W-S yang pada pokoknya PT. RAKOMEL meminta kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK agar dilaksanakan Perubahan Perjanjian / Addendum Perubahan Teknis Genset dengan Spesifikasi Genset kapasitas yang awalnya Merk V-GEN kapasitas 80 KVA type VG-80W-S menjadi kapasitas 100 KVA type VG-100W-S, sehingga dilaksanakan Perubahan Perjanjian / Addendum memuat Perubahan Teknis Genset dengan Spesifikasi Genset kapasitas yang awalnya Merk V-GEN kapasitas 80 KVA type VG-80W-S menjadi kapasitas 100 KVA type VG-100W-S.

- Bahwa benar Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN pun menyampaikan juga kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM bahwa di Gudang CV. RAJAWALI DIESEL sementara yang tersedia kapasitas Genset V-GEN 90 KVA dan 100 KVA, namun Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN masih akan mengusahakan apabila ada persediaan kapasitas 80 KVA type VG-80W-S maka akan dikirimkan, sehingga saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM dengan pertimbangan masih merk dan Distributor yang sama serta spesifikasi lebih tinggi sehingga harganya pun bisa menjadi lebih mahal dari Kontrak awal sehingga PPK berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran yaitu saksi DARMADI S.Pd.,M.Pd, hingga disetujui perubahan Spesifikasi Genset dari Kontrak awal kapasitas 80 KVA menjadi antara 80 KVA - 100 KVA 380 Volt, 50 Hz silent type dan untuk Spesifikasi Item pekerjaan yang lain tetap sama seperti Kontrak awal.
- Bahwa Perubahan / Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat perubahan Spesifikasi kapasitas Genset dari 80 KVA menjadi 80 KVA – 100 KVA (antara 80 KVA sampai dengan 100 KVA) dengan rincian :

No.	Spek Awal	Spek Setelah Addendum	Keterangan
1.	Genset 80 KVA, 380	Genset antara 80-100 KVA, 380 Volt, 50Hz Silent Type	Diterima

	Volt, 50Hz Silent Type Lengkap berikut aksesories	Lengkap berikut aksesories	
2.	Kabel Power NYN 4 X 25	Tetap	
3.	Kabel Kontrol 4 X 2,5 mm	Tetap	
4.	Pagar Pengaman & Pondasi Genset	Tetap	
5.	Pengadaan ATS	Tetap	
6.	Grounding Sistem	Tetap	

- Bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melalui PT. RAKOMEL dalam permohonan Addendum tersebut dengan sengaja masih melampirkan brosur Genset Merk V-GEN dari CV. RAJAWALI

DIESEL dengan maksud agar Permintaan Perubahan / Addendum Spesifikasi Genset tidak ditolak oleh PPK dan Pengguna Anggaran. Selanjutnya Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dengan maksud dan tujuan ingin memperoleh keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya dalam Pengadaan Genset ini, pada tanggal 31 Agustus 2018, Terdakwa menghubungi Saksi EDY SANTOSO selaku pemilik Toko EDDY DIESEL yang bukan merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) untuk menanyakan persediaan Genset, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dan saksi EDY SANTOSO sepakat atas pembelian 2 (dua) unit genset merk GENERAL dengan harga Rp. 210.500.000,- (Dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni 1 (satu) unit genset GENERAL type GFS 80 kapasitas 80 KW/100 KVA seharga Rp. 102.500.000,- (Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit genset GENERAL type GFS 96 kapasitas 96 KW/120 KVA seharga Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berikut ongkos kirim sampai di GOR Bambu Runcing kabupaten Temanggung sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sesuai Kwitansi Toko EDDY DIESEL T.No. 001241 tanggal 10 September 2018.

- Bahwa benar 2 (Dua) unit Genset Merk GENERAL dari Toko EDDY DIESEL tersebut oleh saksi EDY SANTOSO dikirim pada tanggal 10 September 2018 sekira jam 19.00 Wib menggunakan 2

(dua) unit truk pengangkut. Sesampainya di GOR Bambu Runcing Kab. Temanggung, supaya Genset tersebut seolah-olah bermerk V-GEN, pada saat 2 (Dua) unit Genset Merk GENERAL tersebut sampai, pada Box Silent Genset masih tercantum stiker “GENERAL”. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan PPK yakni saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM dan pihak PT. RAKOMEL yakni saksi YUNDI KRISTIANO, dengan maksud mengelabui Merk, identitas serta Spesifikasi agar Genset tersebut tidak ditolak oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) maka Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menyuruh supir dan kernet salah satu truk pengirim untuk melepas stiker “GENERAL” yang tertempel di Box Silent Genset sebelum diturunkan dari truk, kemudian Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN menempelkan stiker “V-GEN” yang sudah disiapkan sebelumnya dan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN juga melepaskan Plat Besi Merk “GENERAL” dan spesifikasi umum Genset (Tipe, Power, KVA dll) yang terpasang dibagian bawah Modul Genset pada Box Silent Genset.

- Bahwa setelah 2 (dua) Unit Genset tersebut masuk dalam rumah genset yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melanjutkan pekerjaan lainnya selama 3 (tiga) hari meliputi pengerjaan penarikan kabel power dan kontrol, pemasangan panel ATS, pemasangan grounding sistem,

pemasangan atau setting kerangkeng pengaman genset, kemudian dilanjutkan pekerjaan penyambungan kabel power dan kontrol dari genset ke panel ATS dan sumber listrik PLN. Dan setelah selesai, Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melaporkan kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK untuk dibuatkan Berita Acara (BA) Serah Terima Pekerjaan, namun ditolak oleh saksi Drs.UJIONO.,M.Pd selaku Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP yang meminta akses pintu kerangkeng rumah Genset dirubah dari semula hanya 1 (satu) pintu menjadi 2 (dua) pintu untuk mempermudah operasional Genset. Setelah permintaan tersebut selesai dilaksanakan oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN, pada tanggal 17 September 2018 dilaksanakan pemeriksaan barang di lokasi GOR Bambu Runcing antara PT. RAKOMEL yang diwakili oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN, PPK yaitu WV. SETYADEWI, SE.,MM dan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Bahwa PPK dan Tim PPHP dalam melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan meyakini Genset tersebut adalah Merk V-GEN sesuai Kontrak setelah melihat Stiker V-GEN tercantum pada Box Silent juga warna Box dan mesin Genset serupa dengan Merk V-GEN pada brosur serta kapasitas telah sesuai Addendum Kontrak yaitu 100 KVA. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) unit Genset yang sebenarnya bermerk GENERAL dan bukan merk V-GEN tersebut juga dapat

dihidupkan dan difungsikan sehingga tanpa curiga saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK dan dari Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/PPHP.GENSET/2018 tanggal 17 September 2018, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 21/SAPRAS-OR-PPK/2018 tanggal 17 September 2018 dari Direktur PT. RAKOMEL yaitu saksi YUNDI KRISTIANTO kepada saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM selaku PPK. Dan setelah itu dilakukan Berita Acara Serah Terima Nomor: 050/094/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dari PPK kepada saksi DARMADI selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa anggaran untuk kegiatan pengadaan genset di GOR Bambu Runcing Kab. Temanggung kemudian dicairkan 100% (seratus persen) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 203757 Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 466.246.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) tujuan Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening 006-111-001-089 an. PT. RAKOMEL, kemudian setelah dipotong PPN dan PPH diterima oleh saksi YUNDI KRISTIANTO melalui rekening PT. RAKOMEL sebesar Rp. 417.497.100,- (Empat ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah). Selanjutnya oleh saksi YUNDI

KRISTIANTO uang sebesar Rp. 397.949.260,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh rupiah) dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN melalui transfer untuk pembiayaan pengadaan Genset dan material lain.

- Bahwa benar 2 (dua) unit Genset dengan rincian 1 unit Genset GENERAL type GFS 80 kapasitas 80 KW/100KVA dan 1 (satu) unit Genset GENERAL type GFS 96 kapasitas 96 KW/120 KVA yang terpasang di Komplek GOR Bambu Runcing Kab. Temanggung tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Surat Perjanjian Nomor 16/SARPRAS-OR-PPK/2018 Tanggal 05 Juni 2018 maupun dalam Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yaitu Distributor/Penjual tidak memiliki Surat Tanda Daftar Keagenan / Distributor Tunggal (ATPM) di Indonesia yang dikeluarkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dilengkapi Letter of Authorization dari Pabrikan Pembuat Genset kepada ATPM di Indonesia, tidak memiliki COO (Certificate of Original) dari Engine dan COO (Certificate of Original) Alternator berikut COC (Certificate of Confirmity) Genset, tidak memiliki Jaminan Garansi atas Produk minimal 1 Tahun, tidak memiliki Jaminan Ketersediaan Suku Cadang minimal 5 tahun, sesuai persyaratan yang harus dipenuhi dalam lelang dikaitkan dengan persyaratan Penyedia yaitu memiliki

Distributor Genset sebagaimana syarat tersebut dalam Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018 antara PT. RAKOMEL dengan Dindikpora Kab. Temanggung.

- Bahwa Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN telah diberikan kewenangan penuh oleh PT. RAKOMEL untuk mengikuti dan menyelesaikan kegiatan Pengadaan 2 (dua) unit Genset Dindikpora Kab. Temanggung T.A. 2018, namun Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan PT. RAKOMEL telah menyelesaikan kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Genset dengan merubah Merek dan Spesifikasi yang seharusnya Merek V-GEN menjadi Merek GENERAL, sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Nomor 16/SARPRAS-OR-PPK/2018 Tanggal 05 Juni 2018 maupun dalam Addendum Surat Perjanjian Pembelian No: 20 SAPRAS –OR-PPK/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau klusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang telah menyelesaikan kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Genset pada GOR Bambu Runcing kabupaten Temanggung oleh Dinas Dikpora kabupaten Temanggung tahun anggaran 2018; dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan mendapatkan izin dari pihak PPK, Tim PPHP maupun Pelaksana Kegiatan yakni PT. Rakomel dengan merubah Merek dan Spesifikasi yang seharusnya Merek V-GEN menjadi Merek GENERAL, kemudian agar pekerjaan bisa dinyatakan selesai dan diterima, terdakwa KHILMI FAKHRUDIN

dengan membuat seolah-olah 2 (dua) unit genset tersebut adalah benar Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN mengelabui pihak-pihak tersebut dengan cara melepas stiker resmi “GENERAL” menjadi “V-GEN” juga plat spesifikasi yang semula tertera pada kotak genset. Selain itu terdakwa juga menandatangani sendiri Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi YUNDI sebagai Direktur PT. RAKOMEL.

- Oleh karena itu “secara melawan hukum” yang bersifat umum seperti yang dimaksud dalam unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR ini) telah terpenuhi.

3) Unsur “**MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI**” ;

Bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut

bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ini. Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank dengan syarat tentunya dengan melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni : keterangan para saksi, Ahli, Surat berupa Laporan Hasil Audit Inspektorat Kab. Temanggung Nomor: SR/010/700/003/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Genset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018, Petunjuk berikut dengan keterangan/pengakuan Terdakwa ditemukan fakta atas perbuatan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN yang secara diam-diam tanpa sepengetahuan PPK, Tim PPHP maupun Pelaksana Kegiatan yakni PT. RAKOMEL dengan merubah pembelian dari sebagaimana mestinya yakni 2 (dua) unit Genset yang seharusnya merek V-GEN dari pihak CV. RAJAWALI DIESEL diganti menjadi merek GENERAL pembelian dari pihak yang tidak ber ATPM yakni saksi EDY SANTOSO. Selain merubah pembelian unit Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN pun merubah spesifikasi mesin genset supaya seolah-

olah mirip dengan genset merk V-Gen. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dan alat bukti surat hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor inspektorat Kabupaten Temanggung SR/010/700/003/IX/2020 tanggal 30 September 2020, bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) unit Genset dari Sdr. Eddy Diesel dengan harga 1 (satu) Unit Diesel Genset **GFS 80 (Rp. 102.500.000,00)**, dan 1 (satu) Unit Diesel Genset **GFS 96 (Rp. 107.500.000,00)**, ditambah dengan **ongkos kirim sebesar (Rp. 500.000,00)** sehingga total pembelian 2 (dua) unit genset tersebut adalah **(Rp. 210.500.000,00)**. Disdikpora Kab. Temanggung melakukan pembayaran sejumlah **(Rp. 325.000.000,00)** melalui bendahara pengeluaran yaitu Saksi Ariyanti. Bahwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli (auditor), bahwa ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara menggunakan metode yang dikembangkan oleh auditor dalam lingkup profesi akunting dan auditing yang dapat diterima secara umum berupa **Metode net loss (kerugian bersih)**. Dalam metode ini seluruh jumlah yang dibayarkan **tidak semuanya dinyatakan sebagai Kerugian Negara**, dimana hasil pekerjaan dinilai sesuai dengan riil barang yang diterima.

Oleh karenanya atas perbuatan tersebut menimbulkan selisih harga anatar jumlah yang dibayar oleh negara dan barang yang dibelikan yang menjadi keuntungan dan telah dinikmati sendiri oleh Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN sebesar **Rp. 114.500.000,-**

(Seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil kejahatannya dipergunakan untuk kepentingannya secara pribadi guna pengobatan sakit kanker yang dideritanya.

Dengan demikian Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi” telah terpenuhi.

4) Unsur “**DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**”;

Bahwa menurut UU RI No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa dalam pasal 1 ke-1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah ;
- f. Pengeluaran Daerah ;
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah ;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dan/atau kepentingan umum ;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

Bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan

bukan timbulnya suatu akibat, dengan demikian apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur dalam delik tindak pidana Korupsi meskipun kerugian tersebut belum nyata ada, hal ini dapat memberikan suatu keyakinan bahwa tindak Pidana Korupsi telah terjadi.

Berdasarkan rumusan tersebut, kerugian negara tidaklah mutlak / harus terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Dari fakta-fakta pemeriksaan di persidangan maka dapat diberikan analisa hukum sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sarana Prasarana Gedung Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1010.101010100.31.025.52 tanggal 08 Januari 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilaksanakan melalui metode Pelelangan Umum.
- Bahwa Kontrak Pengadaan antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi WV. SETYADEWI, SE.,MM dengan PT. RAKOMEL yang diwakili Direturnya yaitu saksi YUNDI KRISTIANTO untuk Pengadaan Genset melalui Surat Perjanjian Nomor 16/SARPRAS-OR-PPK/2018 Tanggal 05 Juni 2018 senilai Rp. 466.246.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan Ahli dan kemudian dikuatkan dengan Surat yakni Laporan Hasil Audit Inspektorat Kab. Temanggung Nomor: SR/010/700/003/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Genset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018, perbuatan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN pada pengadaan 2 (dua) unit

Genset oleh Dindikpora Kab. Temanggung T.A. 2018 mengakibatkan kerugian pada Keuangan Negara yaitu sebesar **Rp. 114.500.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).**

Sehingga dengan demikian unsur “*Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” ini telah terpenuhi.

Dari uraian pembuktian tersebut dan oleh karena dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi sehingga tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya.

Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dapat kami buktikan yang mana antara unsur yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, saling bersesuaian dan saling melengkapi maka terhadap Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN patut dinyatakan telah cukup bukti untuk

dipersalahkan telah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.

Mengingat selama dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Yang meringankan :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Motif Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana untuk membiayai pengobatan kanker yang dideritanya.
- c. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung Menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN untuk membayar uang pengganti sebesar 114.500.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ; Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap Terdakwa tidak mampu membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal

Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menyataan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar ASLI Kartu Garansi Genset dari PT. Bhineka Karya Elektrindo, dll terlampir dalam berkas perkara.
5. Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁸¹

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur rumusan yang ada dalam pasal tersebut, sesuai Standart Penanganan Perkara Jaksa Penuntut Umum merujuk pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam BAB II Tuntutan Pidana poin 1 yang menyebutkan : “ Untuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terdakwa dituntut :

⁸¹ Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung Nomor : No. Reg. Perkara : PDS-02/TMANG/Ft.1/11/2019 tanggal 8 Februari 2021 dalam perkara atas nama Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN.

- a. Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan 100% dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 0% sampai dengan paling banyak 25% dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. (Lampiran 1 nomor 1 kolom a).
- b. Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit lebih dari 50% sampai dengan 75% dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri hasil kejahatannya paling sedikit 25% sampai dengan paling banyak 50% dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan. (Lampiran 1 nomor 1 kolom b).
- c. Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit lebih dari 25% sampai dengan 50% dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 50% sampai dengan paling banyak 75% dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun. (Lampiran 1 nomor 1 kolom c).
- d. Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit lebih dari 0% sampai dengan 25% dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil

kejahatannya paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100% dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. (Lampiran 1 nomor 1 kolom d).⁸²

Tetapi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang paling penting adalah meskipun terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa, dikarenakan hati nurani dan rasa keadilan sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan minimal yaitu 4 (empat) tahun karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa menggunakan uang hasil korupsi itu untuk berobat penyakit kanker.

Bahwa setelah pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan putusan pidana Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2020/PNSmg tanggal 8 Maret 2021 dengan amar putusan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

⁸² Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

3. Menyatakan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI” sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar kurungan 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa KHILMI FAKHRUDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 114.500.000,- dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa menjalani pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
8. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar ASLI Kartu Garansi Genset dari PT. Bhineka Karya Elektrindo, dll terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).⁸³

Peran Kejaksaan (selanjutnya disebut Jaksa Penuntut Umum) sebagai *subsistem* dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu berperan sebagai penyidik dan berperan sebagai penuntut umum.

Di berbagai belahan dunia, Jaksa Penuntut Umum memiliki fungsi yang strategis dalam sistem peradilan pidana. Pengakuan internasional akan pentingnya peranan Jaksa Penuntut Umum telah diwujudkan melalui *The Guidelines On The Role Of Prosecutors* pada *The 8th IN Congress on The Prevention Of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1991. Oleh karena itu, di tengah upaya bangsa Indonesia membangun sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan humanis, penguatan fungsi dan kelembagaan Kejaksaan merupakan sebuah keniscayaan.⁸⁴

Adapun Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum untuk

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Jawa Tengah Nomor : 81/PID.SUS-TPK/2020/PN.SMG tanggal 08 Maret 2021 dalam perkara atas nama Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN.

⁸⁴ RM Surachman dan Jan S. Maringka, 2015, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. v.

mencapai keadilan hukum. Yang mana Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁸⁵

Adapun tahap fungsionalisasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi

Bahwa tahap formulasi disebut juga tahap legislasi, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini dirumuskan 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu perbuatan, orang, dan pidana (POP).

2. Tahap Aplikasi

Bahwa tahap aplikasi disebut juga tahap yudikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana.

3. Tahap Eksekusi

Bahwa tahap eksekusi disebut juga tahap administrasi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Bahwa dari ketiga tahap tersebut, dalam sistem hukum pidana di Indonesia tahap yang paling strategis yaitu pada tahap formulasi.

⁸⁵ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 140.

Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir 2 (dua) kali sebelum melakukan kejahatan.⁸⁶

Sebagaimana kita ketahui, bahwa terdapat berbagai model sistem peradilan pidana di dunia, diantaranya yaitu *Crime Control Mode* (Model Kontrol Kejahatan), *Due Proses Model* (Model Pemeriksaan di Pengadilan), *The Adversary Model*, *The Missed Type Model*, dan lain-lain. Namun dari sekian banyak model sistem peradilan pidana di dunia tersebut, menurut penulis yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia yaitu *Due Proses Model* (Model Pemeriksaan di Pengadilan).

Di beberapa negara berkembang, peranan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum masih menunjukkan suatu alat pertumbuhan yang lebih dewasa, terutama terhadap perubahan dan nilai-nilai ketertiban hukum yang terjadi di dalam masyarakat.⁸⁷ Sedangkan di negara maju, peranan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum telah mantap kedudukannya. Pembagian struktur kekuasaan sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Montesque telah benar-benar dilaksanakan dengan

⁸⁶ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 4.

⁸⁷ Ilham Gunawan, 1993, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, hlm. 17.

baik. Demikian posisi instansi Kejaksaan, dalam kedudukannya berada di kubu yudikatif.⁸⁸

Dalam hubungannya dengan pengadilan, jaksa penuntut umum mempunyai hak-hak khusus dan tanggung jawab khusus yang lebih daripada hak-hak dan tanggung jawab penyidik (polisi). Dalam hal apapun jaksa penuntut umum adalah penyaring sistem peradilan pidana, karena dalam hal pengajuan perkara-perkara pidana ke persidangan, pengadilan itu tergantung kepada keputusan jaksa penuntut umum, apakah ia akan menuntut perkara itu atau tidak. Bahkan dalam yurisdiksi-jurisdiksi dimana jaksa penuntut umum di dalam mengesampingkan perkara diharuskan mendapat persetujuan pengadilan, pada umumnya pengadilan akan memberikan jawaban yang menguntungkan permintaan jaksa penuntut umum.

Standar pembuktian di berbagai negara berbeda-beda, tergantung daripada hukum pembuktian yang berlaku di negara masing-masing. Pada umumnya pertama-tama jaksa penuntut umum akan memperhatikan apakah bukti-bukti cukup atau apakah bukti-buktinya dapat membentuk suatu perkara yang *prima facie* (perkara yang masih harus dikembangkan karena hanya mempunyai bukti permulaan yang minim) atau apakah bukti-buktinya dapat menghasilkan penghukuman oleh hakim. Namun perlu diingat, bahwa masalah yang paling penting bukanlah pada waktu menentukan akan menuntut, tetapi pada waktu

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

menentukan tidak akan menuntut, terutama jika bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan penghukuman oleh hakim. Alasan-alasan yang paling dapat menghalalkan tindakan penghentian penuntutan semacam itu adalah kepentingan umum menghendakinya.⁸⁹

Peran Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dalam pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Genset di Komplek GOR Bambu Runcing Temanggung yang berasal dari anggaran APBD tahun 2018 di Dindikpora Kabupaten Temanggung adalah membuktikan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan tanpa mengesampingkan rasa keadilan.⁹⁰

⁸⁹ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25-26.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Adi Wiratmoko, SH Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung (Jaksa Penuntut Umum yang menanganani perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Genset di Komplek GOR Bambu Runcing Temanggung yang berasal dari anggaran APBD tahun 2018 di Dindikpora Kabupaten Temanggung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021.

B. Upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung ketika putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kasus tersebut diatas dimana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung menuntut terdakwa dengan Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.

Kemudian diputus oleh Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan 2 (dua) bulan.

Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Mengenai hak terdakwa maupun penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding diatur pada Pasal 67 KUHAP, yang menjelaskan:

"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat".⁹¹

Sedangkan mengenai batas waktu mengajukan upaya hukum banding diatur pada Pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan :

"Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan".⁹²

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung pada tanggal 24 Maret 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan Banding.

⁹¹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹² Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ialah sebagai berikut :

- Bahwa pada perkara Tindak Pidana Korupsi an. Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Pidana dengan menyatakan Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk itu membebaskan terdakwa KHILMI FAKHRUDIN dari dakwaan tersebut dan menyatakan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur pada Dakwaan Primair unsur ke-3 yakni, “ *Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi* “ Menyatakan unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan pertimbangan sebagaimana alinea ke-2 halaman 135 yakni, “..... meskipun memperoleh keuntungan dengan merubah Merk dan kapasitas mesin genset dengan harga lebih murah, Terdakwa tidak terbukti bertambah kaya atau memperkaya orang lain atau korporasi. Semua uang yang yang dipergunakan terdakwa telah habis dipergunakan Terdakwa untuk mengobati penyakit kanker yang diderita Terdakwa. Dengan kata lain, Terdakwa hanya ingin mencari keuntungan untuk menambah

penghasilan yang digunakan untuk mengobati penyakitnya, bukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi/PT. RAKOMEL. “

- Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut diatas berbanding terbalik dengan pertimbangan pada alinea sebelumnya yang mana Majelis Hakim pun telah menekankan “ *Bahwa perbuatan memeperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut...dst “.*

Sehingga yang dimaksud dengan *Memperkaya Diri Sendiri* yang diperhatikan adalah terdakwa telah mendapat keuntungan materi dan membuat bertambahnya kekayaannya diluar apa yang semestinya terdakwa dapatkan secara sah/resmi. Dan sampai pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum sepaham, sehingga menurut Penuntut Umum unsur ke-3 pada pasal dakwaan Primair ini telah terpenuhi.

- Selanjutnya pada fakta dipersidangan diakui oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 114. 500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi kerugian negara yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak dibagi-bagikan kepada orang/pihak lain melainkan telah dinikmati sendiri secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diakui telah habis digunakan untuk mengobati biaya pengobatan sakit kanker yang dideritanya. Namun fakta tersebut menurut Penuntut Umum tidak dapat serta merta mengabaikan/mengaburkan pembuktian terhadap unsur ke-3 ini, dengan

pertimbangan terdakwa telah memperkaya diri sendirinya terlebih dahulu yang kemudian uang tersebut dinikmati untuk keperluan pribadi terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ke-2 terlalu lemah untuk bisa mematahkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim sendiri yakni pada alinea ke-1. Dengan dasar sebagaimana uraian diatas maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Unsur ke-3 pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair pada Unsur ke-3 yakni : *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; adalah KELIRU.*

Sehingga Penuntut Umum berpendapat seluruh unsur dalam uraian Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pembuktian dakwaan Primair dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.⁹³

⁹³ Hasil wawancara dengan Adi Wiratmoko, SH Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung (Jaksa Penuntut Umum yang menanganikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Genset di Komplek GOR Bambu Runcing Temanggung yang berasal dari anggaran APBD tahun 2018 di Dindikpora Kabupaten Temanggung) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Temanggung Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Bahwa peran Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dalam pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Genset di Komplek GOR Bambu Runcing Temanggung yang berasal dari anggaran APBD tahun 2018 di Dindikpora Kabupaten Temanggung adalah membuktikan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan tanpa mengesampingkan rasa keadilan.

2. Upaya hukum yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung ketika putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan dasar hukum Pasal 67 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah, diharapkan agar dapat merevisi lagi Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan kewenangan lebih luas lagi kepada Kejaksaan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, yaitu dengan memberikan kewenangan penyadapan kepada pihak Kejaksaan karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa *extraordinary crime* sehingga penanganannya juga harus luar biasa.

2. Kepada Jaksa Penuntut Umum, diharapkan dalam proses penuntutan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya sekedar menuntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi Jaksa Penuntut Umum juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, karena “ *keadilan tidak terdapat didalam buku, melainkan keadilan ada di dalam hati nurani* ”.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

- Al-Ashfahani, 1972, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, Dar al-Kitab al-Arabi : 336.
- Al-Qur'an surat *Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96.*
- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*,: Restu Agung, Jakarta.
- Abidin A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Amiruddin, Asikin Zainal, H. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D Schaffmeister, N Keijzer, dan E PH Sitorus, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Effendy, Marwan, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika.

- Luthfie, Salahudin, 2011, **Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Gunawan, Ilham. 1993, **Penegak Hukum dan Penegakan Hukum**, Angkasa, Bandung.
- H. Zainudin, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983, **Hukum Waris Adat**, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1996, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- _____. 2004, **Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**, Makalah Seminar, Jakarta, 28 September.
- Hasmi, Lajnah Ilmiah, 2011, **Haramnya Korupsi**, Lembaga Buku Kecil Islami, Bogor.
- Irwansyah, 2021, **Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel**, Mirra Buana Media.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, **Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis**, Siklus, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2000, **Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, 2001, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta.

- Pipin, Syarifin, 2000, ***Hukum Pidana Indonesia***, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Praja, Juhaya S. 2009, ***Filsafat Hukum Islam***, Lathifah Press, Tasikmalaya.
- Prakoso, Djoko, 1994, ***Eksistensi Jaksa***, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- R. Supomo, 1981, ***Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II***, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Wiyono, 2005, ***Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2002, ***Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah***, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Rais, Muhammad Dhiaduddin, 2001, ***Teori Politik Islam***, Gema Insani Press, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, ***Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana***, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Remmelink, Jan, 2003, ***Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia***, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2007, ***Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Pra Peradilan Dalam Teori Dan Praktek***, Mandar Maju, Bandung.
- Sasongko, Hari, 1996, ***Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan***, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- Semma, Mansyur, 2008, ***Negara dan Korupsi***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Shant, Dellyana, 1988, ***Konsep Penegakan Hukum***, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Siregar, Hulman, 2018, ***Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya***, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret ISSN: 2614-560X, Unissula.

Soekanto, Soerjono, 2002, ***Sosiologi Suatu Pengantar***, Rajawali Press, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2018, ***Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa***, Fastindo.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, ***Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religius Law System***, Unisula Press.

Suhartono, Eddy, 2001, ***Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi***, Buletin Pengawasan.

Surachman, RM dan Jan S. Maringka, 2015, ***Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik***, Sinar Grafika, Jakarta.

Surachman, R.M. dan Andi Hamzah, 1995, ***Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya***, Sinar Grafika, Jakarta.

Syarifin Pipin, 2000, ***Hukum Pidana Indonesia***, Cet. 1, CV Pustaka Setia) Bandung.

B. PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN :

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) No. : Per-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Etik Profesi Jaksa.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

C. LAIN-LAIN :

Website :

Jurnal Hukum Ummah ,
[http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view](http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/File/2571/1928)
File/2571/1928, Vol. 12. No. 4 Desember 2017 ***Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia***, Koko Arianto Wardani , Sri Endah Wahyuningsih.

Jurnal Unisula, *Keywords: Criminalization, Corruption Crime, Death Penalty Threat* DOI : 10.26532/jh.v36i1.11194 dan Andi Hamzah, ***Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan International***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

JurnalUnisula,<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2571/1928>, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 ***Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia***. Koko Arianto Wardani , Sri Endah Wahyuningsih.

Jurnal Sri Kusriyah,
http://repository.unissula.ac.id/11877/5/File%204_BAB%20I.pdf,
“Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)”, Authors Zaenal Arifin, Publication Date 2018, Institution Fakultas Hukum Unissula, diakses pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 20.30 wib.

<https://acch.kpk.go.id/pengadilan/Tipikor>, diakses 16 Juni 2021

<https://kbbi.web.id/tuntut>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

<https://kbbi.web.id/peran>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

<https://www.kejaksaan.go.id> diakses tanggal 8 april 2021, pukul 14.00 wib.

<https://www.google.com/korupsi>, Diakses tanggal 23 Pebruari 2014.

<http://hebat.temanggungkab.go.id/news/1991245>.

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/temanggung/2020/11/20/tersangka-korupsi-genset-senilai-rp114-juta-ditahan/>.

<http://repository.unissula.ac.id/7349/4/BAB%20I.pdf>.

https://www.google.com/search?q=teori+keadilan+dalam+perspektif+islam&rlz=1C1GCEA_enID897ID897&oq=teori+keadi&aqs=chrome.2.69i57j69i59l2j46j0l6.6885j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS- 02/TMANG/Ft.1/11/2020 tanggal 8 Februari 2021 an. Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN.

Putusan pidana Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2020/PNSmg tanggal 8 Maret 2021
an. Terdakwa KHILMI FAKHRUDIN.

